



**TINJAUAN TENTANG PERALIHAN BENTUK HUKUM
PERGURUAN TINGGI NEGERI
MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN**

TESIS

Disusun

Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

LIZA ROHANA YULIDA

NIM. B4B 008 165

PEMBIMBING :

SITI MAHMUDAH S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2010

**TINJAUAN TENTANG PERALIHAN BENTUK HUKUM
PERGURUAN TINGGI NEGERI
MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN**

Disusun Oleh

LIZA ROHANA YULIDA

NIM: B4B 008 165

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

SITI MAHMUDAH S.H., M.H

NIP: 19520924 1989022 001

**TINJAUAN TENTANG PERALIHAN BENTUK HUKUM
PERGURUAN TINGGI NEGERI
MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN**

Disusun Oleh :

LIZA ROHANA YULIDA

NIM: B4B 008 165

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal **10 Mei 2010**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro

SITI MAHMUDAH S.H., M.H

NIP: 19520924 1989022 001

H. KASHADI, S.H., MH.

NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini , Nama : Liza Rohana Yulida, S.H dengan ini menyatakan:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana dicantumkan dalam daftar pustaka
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya

Semarang, 20 Mei 2010

Liza Rohana Yulida
NIM. B4B 008 165

Motto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang berilmu beberapa derajat.

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. Al Mujaadilah 11)

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan keridhaannya. Dengan penuh kerendahan hati, tesis ini kuperssembahkan kepada :

Ayah dan Ibuku tercinta H. Rusli Dan Hj. Siti Jahrah yang selalu mendukung setiap langkahku menuju cita, serta adik-adikku yang tersayang, Rezky Maulida, M.Subhan Hasbi Yudha dan M. Riza Kurniawanda yang senantiasa memberikan semangat dalam hidupku. Tak lupa juga untuk sahabat dan orang-orang yang telah memberi arti dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas karunia, rahmat, hidayah dan perlindungan yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum sederhana dengan judul: TINJAUAN TENTANG PERALIHAN BENTUK HUKUM PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini penulis meyakini tidak dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med.SPA selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y Warella, MPA., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak H.Kashadi, SH., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
 5. Bapak Dr. Budi Santoso, SH.,M.S. Selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Magister Kenotariatan.
 6. Bapak Dr.Suteki,SH., M.H. selaku Sekretaris II Bidang Keuangan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
 7. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana, membimbing, dan memberikan pengarahan yang baik demi terselesaikannya tesis ini.
 8. Bapak Budiharto, S,H, M.S selaku reviewer proposal Tesis yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam tesis ini
 9. Ibu Paramitha Prananingtyas, S.H, LLM selaku reviewer proposal Tesis yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam tesis ini
 10. Bapak Achmad Busro, S.H., M.Hum selaku dosen wali, terima kasih atas segala bimbingan, perhatian dan semangat selama penulis menuntut ilmu di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
 11. Bapak dan Ibu dosen Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.Semarang
- Akhir kata, dalam menyusun tesis ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, penulis mohon maaf sebesar-besarnya, untuk itu kritik dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini nantinya. Semoga tesis

ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca semua dan Semoga Allah senantiasanya memberikan rahmat-Nya untuk kita semua.

Harapan penulis bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, 20 Mei 2010

Penulis,

LIZA ROHANA YULIDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xiv
ABSTRACK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum	19
1. Pengertian Badan Hukum	19
2. Teori-teori Mengenai Badan Hukum	22

3. Pembagian Badan Hukum	25
4. Pembentukan Badan Hukum	29
B. Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Pendidikan	32
1. Tinjauan Tentang Badan Hukum Pendidikan	32
a. Pengertian Badan Hukum Pendidikan	32
b. Fungsi Badan Hukum Pendidikan	33
c. Jenis dan Bentuk Badan Hukum Pendidikan	34
1) Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara	34
2) Badan Hukum Pendidikan Satuan Pendidikan	35
d. Pengaturan Bentuk Badan Hukum Pendidikan	36
1) Pengaturan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	36
a) Yayasan	36
b) Perkumpulan	39
c) Badan Hukum Milik Negara	40
2) Pengaturan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	41
e. Proses Pendirian Badan Hukum Pendidikan	43

2. Tinjauan Tentang Perguruan Tinggi Negeri	50
a. Pengertian Perguruan Tinggi Negeri	50
b. Pengaturan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri	51
1) Pengaturan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	51
2) Pengaturan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	53
3. Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Pendidikan ..	56
a. Organ Perguruan Tinggi Negeri	56
1) Organ Perguruan Tinggi Negeri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	56
2) Organ Perguruan Tinggi Negeri Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	62
b. Sumber Dana Perguruan Tinggi Negeri	69
c. Pengawasan Perguruan Tinggi Negeri	74
d. Proses Peralihan Badan Hukum Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri	77

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	83
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah	83
2. Pelaksanaan Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah	96
3. Hambatan Pelaksanaan Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah	107
B. Pembahasan	108
1. Proses Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah	108
a. Pendirian Awal Perguruan Tinggi Negeri	109
b. Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara dan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	119
c. Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah	126
2. Hambatan Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah	149

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	155
B. Saran	156

ABSTRAK

Latar belakang dilakukannya penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang mengamanatkan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi wajib merubah bentuknya menjadi Badan Hukum Pendidikan. Hal ini mengakibatkan Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Hukum Pendidikan mempunyai hak pengaturan tidak hanya dalam bidang akademik namun juga bidang lainnya, seperti keuangan, administrasi dan kelembagaan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah serta mengidentifikasi hambatan yang terdapat dalam proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah metode penelitian *yuridis normatif* dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara *deskriptif analitis*. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang mendukung data primer. Teknik analisis adalah *deskriptif kualitatif*

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, terdiri dari proses penyusunan, persetujuan, koordinasi dan harmonisasi serta penetapan rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah dibuat oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. Dalam proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah ditemukan hambatan internal dan eksternal yang dikhawatirkan akan menghambat proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.

Kata kunci : Prosedur peralihan, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum Pendidikan.

ABSTRACT

Historical-back ground of this research is according to the Law Number 9 The year 2009 about Education Legal Entity, education institute carrying out formal education at higher education ladder is obliged to change form becoming Education Legal Entity. This thing results Government College which in the form of Education Legal Entity had arrangement rights is not only in the field of academic but also other area, like finance, administration and institution.

Purpose of this research meant to know about switchover of Government College legal form becomes Education Legal Entity of The Government and identifies resistance on process switchover of Government College becomes Education Legal Entity of The Government.

Approach Method applied in research of this thesis is research method of yuridis normative and specification of research applied is descriptively analytical. Research data collecting applies secondary data collecting method, that supporting primary data. Analytical technique is qualitative descriptive

From research result done, concluded that switchover process of Government College becomes Education Legal Entity of The Government according to inviters Nomor 9 The year 2009 about Education Legal Entity, consisted of compilation process, approval, coordination and harmonisation and stipulating of switchover plan and planning Government Regulation which has been made by Government College leader. In process of switchover of Government College becomes Education Legal Entity of The Government is found [by] internal resistance and eksternal worrying of will pursue switchover process of Government College becomes Education Legal Entity of The Government.

Keyword : Switchover procedure, Government College, Education Legal Entity.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2009 secara kelembagaan dunia pendidikan di Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan formal memasuki lembaran baru, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4965. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal tersebut berlaku untuk pendidikan yang diadakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat (swasta) pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak terlepas dari peran Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

“Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat yang berbentuk Badan Hukum pendidikan.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas mewajibkan penyelenggaraan pendidikan formal dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan bahkan sebelum undang-undang tersebut dibentuk.

Pemberian otonomi di bidang pendidikan terutama perguruan tinggi di latarbelakangi oleh krisis yang di alami oleh Indonesia, yang mengakibatkan negara kesulitan dalam memenuhi anggaran belanja negara dibidang pendidikan, yang turut mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Satryo Soemantri Brodjonegoro, otonomi pendidikan ini dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan sebagai pembentuk kekuatan moral generasi bangsa dapat menjalankan perannya untuk mendukung pembangunan nasional.¹

Tahap awal dari proses otonomi pendidikan adalah perubahan struktur organisasi dan demokratisasi pendidikan. Pada struktur yang baru, perguruan tinggi tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional tetapi pada Majelis Wali Amanat, sebagai *stakeholders* dari perguruan tinggi yang terdiri dari unsur pemerintah, senat akademik, pengajar, pelajar, dan masyarakat.²

¹ Willy Masaharu, *BHP Paradigma Baru atau Privatisasi Pendidikan*, www. suara pembaharuan. Com, 2009.

² Yustisia Rachman, *Pendalaman BHP*, www.carakita.com, 2009.

Bentuk Badan Hukum Pendidikan, mengakibatkan perguruan tinggi memiliki hak pengaturan dalam bidang akademik, keuangan, administrasi, personalia, dan lainnya. Otoritas ini disertai dengan akuntabilitas yang seoptimal mungkin di mana setiap tahunnya pimpinan perguruan tinggi harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional, sehingga dalam kepemimpinan dan pengelolaan perguruan tinggi selama satu tahun harus dipertanggung jawabkan oleh pengelola Badan Hukum Pendidikan.³

Pemberian otonomi pada perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan tidak membuat Badan Hukum Pendidikan leluasa menerima peserta didik diluar kapasitasnya melalui berbagai jalur untuk mendapatkan keuntungan, hal ini sesuai dengan sifat nirlaba pada Badan Hukum Pendidikan. Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang mengatur tentang akuntabilitas publik Badan Hukum Pendidikan, dimana jumlah maksimum peserta didik dalam setiap Badan Hukum Pendidikan harus sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya. Badan Hukum Pendidikan yang menerima mahasiswa melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan akan dijatuhi sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

³ www.depdiknas.go.id

Undang Badan Hukum Pendidikan, yang berupa teguran lisan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.⁴

Dengan demikian maka pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggungan negara tetapi juga tanggungan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kinerja perguruan tinggi. Dengan adanya kebebasan birokrasi ini diharapkan perguruan tinggi memiliki basis struktural yang betul-betul memadai untuk kemudian berkreasi dan melakukan berbagai macam inovasi.

Setelah memperoleh gambaran secara singkat tentang perguruan tinggi serta pengaturannya, maka lebih lanjut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peralihan bentuk hukum perguruan tinggi negeri sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia dalam rangka penyusunan tesis dengan judul **“TINJAUAN TENTANG PERALIHAN BENTUK HUKUM PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

⁴ Johannes Gunawan, *Badan Hukum Pendidikan Penyebab Pendidikan Mahal, Komersial dan Liberal*, Warta Hukum dan Perundang-undangan Vol.10 No.1, Mei 2009, hal 3.

1. Bagaimana proses peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan?
2. Apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Memperoleh gambaran mengenai proses Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai masukan bagi ketentuan peraturan perundang-undangan berupa proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian diharapkan tesis ini dapat menambah wawasan dan informasi kepada peneliti, masyarakat umum, lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi negeri serta Pemerintah mengenai proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia sistem pendidikan dibedakan berdasarkan jalur pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik. Jalur pendidikan merupakan tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan ini dibedakan menjadi :

- a. Pendidikan Formal
- b. Pendidikan Nonformal

c. Pendidikan Informal.⁵

Dalam hal ini perubahan bentuk menjadi Badan Hukum Pendidikan hanya berlaku untuk jalur pendidikan formal yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.⁶

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan formal yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan selain oleh pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dalam bentuk yayasan, perkumpulan, ataupun dalam bentuk Badan Hukum lainnya yang memberikan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan formal.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan lahirnya Badan Hukum Pendidikan, dimana dalam Pasal 53 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan pendidikan formal yang didirikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan. Namun pasal tersebut belum dapat

⁵ M.J. Widiyatmoko, *Akta-Akta Badan Hukum Pendidikan Masyarakat, Badan Hukum Satuan Pendidikan dan Badan Hukum Penyelenggara*, Makalah Seminar Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, 14 November 2009, Semarang.

⁶ Habib Adjie, *Pendirian Badan Hukum Pendidikan Masyarakat*, Makalah Seminar Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, 14 November 2009, Semarang.

diberlakukan efektif, hal ini dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur tentang Badan Hukum Pendidikan sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan formal masih digunakan undang-undang yang mengatur mengenai pendirian yayasan, perkumpulan maupun Badan Hukum lain.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pada tanggal 16 Januari 2009 maka Pasal 53 ayat 1 sudah dapat diberlakukan, sehingga penyelenggaraan pendidikan formal harus didirikan dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan.

2. Tinjauan tentang Badan Hukum Pendidikan

a. Badan Hukum

Badan Hukum (*rechtspersoon*) merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Badan Hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban⁷. Dengan demikian Badan Hukum sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah oleh para individunya.

Ditinjau lebih jauh sebenarnya jika Badan Hukum tersebut berbentuk suatu lembaga (institusi) adalah suatu badan atau

⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1975, hal.20

lembaga yang tidak berwujud, yang perwujudannya dapat dilihat dari tindakan para pengurus yang mewakili Badan Hukum tersebut, contohnya hak dan kewajiban sebuah perseroan terbatas dan yayasan atau perkumpulan sebagai Badan Hukum hanya dapat dijalankan oleh para pengurusnya. Maka ditinjau dari kehadirannya bahwa suatu perseroan terbatas (sebagai Badan Hukum), yayasan atau perkumpulan bisa juga disebut sebagai pribadi yang sah menurut hukum yang dapat bertindak sebagai pribadi sesungguhnya melalui pengurusnya.

Ditinjau berdasarkan doktrin mengenai Badan Hukum, bahwa sesuatu lembaga atau badan disebut sebagai Badan Hukum, memiliki unsur-unsur antara lain :

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah.
- 2) Mempunyai tujuan tertentu.
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri.
- 4) Adanya organisasi yang teratur.⁸

Dalam memahami Badan Hukum ini, kita dapat melihat Badan Hukum (*rechtperson*) bertindak sebagai subjek hukum seperti halnya manusia (*naturalperson*). Terdapat beberapa teori mengenai Badan Hukum. Teori ini antara lain:

⁸ R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung, Remadja Karya, 1984, hal.231.

- 1) Teori Fiksi yang dikemukakan oleh Eriedrich Carl von Savigny dan Opzomer. Bahwa adanya Badan Hukum merupakan suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit.
- 2) Teori Kekayaan yang dikemukakan oleh A. Brinz. Dikatakan bahwa kekayaan Badan Hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya. Kekayaan dipandang sebagai wewenang terlepas dari yang memegangnya. Yang penting bukan siapakah Badan Hukum itu, tetapi kekayaan itu diurus dengan tujuan tertentu.
- 3) Teori Organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke. Badan Hukum seperti halnya manusia memiliki alat kelengkapan. Maka suatu Badan Hukum harus memiliki organ-organ penunjangnya sendiri.
- 4) Teori Pemilikan Bersama berasal dari Rudolf von Jhering. Menurut teori ini Badan Hukum sebenarnya adalah kumpulan manusia yang memilikin kepentingan bersama.⁹

b. Badan Hukum Pendidikan

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, tantangan global secara perlahan membuat sektor pelayanan yang penting mulai diserahkan pada swasta sehingga terjadi pengurangan peran negara dalam aktivitas masyarakat. Ketatnya persaingan dalam

⁹ Chidir Ali, *Op.cit*, hal.31-33

dunia global menuntut profesionalitas yang tinggi di seluruh bidang tidak terkecuali dunia pendidikan. Maka untuk menjamin persaingan mutu yang ada kemandirian institusi pendidikan mutlak adanya.

Para pembuat kebijakan beranggapan bahwa untuk mencapai kemandirian, Badan Hukum merupakan bentuk institusi pendidikan yang dapat dijaga dari campur tangan pemerintah. Implikasi dari dianutnya Badan Hukum publik dalam penyelenggaraan pendidikan menimbulkan adanya pemisahan kekayaan. Maka meskipun Badan Hukum Pendidikan ini didirikan oleh pemerintah, tetap saja negara harus memisahkan kekayaannya sebagai kekayaan Badan Hukum Pendidikan. Selain itu Badan Hukum Pendidikan juga berhak untuk melakukan tindakan hukum berupa melakukan perjanjian, hutang-piutang, dapat pailit dan dapat dilikuidasi.

Pembentukan Badan Hukum Pendidikan merupakan amanat dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan penyelenggara pendidikan formal yang didirikan pemerintah atau masyarakat berbentuk Badan Hukum Pendidikan.

Adapun pengertian Badan Hukum Pendidikan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan

pendidikan formal, sedangkan fungsi dari Badan Hukum Pendidikan yaitu memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersifat nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan lembaga pendidikan. Badan Hukum Pendidikan memiliki organ-organ pendukung yang memiliki fungsi masing-masing dalam pelaksanaan Badan Hukum Pendidikan yang memberikan pelayananan dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan formal.

Organ yang dimaksud tersebut terdiri dari :

- 1) Organ representasi pemangku kepentingan
- 2) Organ representasi pendidik
- 3) Organ audit bidang non-akademik
- 4) Organ pengelola kepentingan

Pengaturan Badan Hukum Pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu dan menyiapkan dana pendidikan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁰ Menurut Soejono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹¹

Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut, perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹².

David H. Penny berpendapat bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, sedayatrn J. Suprpto MA berpendapat bahwa penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu

¹⁰ Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, hal.42.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal.6.

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, Hal. 1.

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis.¹³

Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu pertama pendekatan ilmiah, yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar. Kedua, pendekatan non-ilmiah, yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.¹⁴

Berdasarkan batasan-batasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Pada metode yuridis normatif ini, bahan pustaka

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002, hal.1.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal.3.

merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁵

Metode tersebut dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini perundang-undangan di bidang pendidikan terutama mengenai peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah. Sehingga yang dimaksud dengan metode *yuridis normatif* dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 24

Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.¹⁶

Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitik sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad, maka dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memusatkan diri pada analisis masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu deskripsi dari fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah terhadap fenomena tersebut.

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan ditunjang dengan data primer sebagai perbandingan dari data sekunder yang telah diperoleh. Data primer tersebut berupa data yang diperoleh terkait dengan objek penelitian yaitu peralihan bentuk hukum perguruan tinggi negeri sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal.36.

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, maka penulis bersandar pada data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti atau permasalahan yang dihadapi. Studi kepustakaan ini sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan teori-teori yang ada.

Studi kepustakaan merupakan metode kumpulan data yang akan dilakukan dengan cara membaca bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan topik pembahasan atau masalah yang sedang diteliti.

Bahan pustaka di bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Perundang-undangan, diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penerapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
 - 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung keberadaan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku mengenai perguruan tinggi, makalah, jurnal, surat kabar, serta tulisan lain yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu mengenai peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.
 - c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum serta kamus istilah asing yang berkaitan dengan perguruan tinggi, Badan Hukum dan Badan Hukum Pendidikan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan *metode analisis kualitatif*. Metode analisis data adalah suatu metode dimana data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur yang ada tersebut saling berinteraksi secara simbolik, sehingga bisa diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Dalam dunia hukum perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Yang dimaksud subyek hukum disini adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum, atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.¹⁷

Sudah merupakan kenyataan pula, bahwa dalam ilmu hukum dan pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat telah diterima adanya subjek hukum lain disamping manusia. Selanjutnya untuk membedakan dengan apa yang disebut orang dalam artian yuridis, maka subjek hukum yang lain digunakan istilah Badan Hukum.¹⁸

Badan Hukum merupakan salah satu dari subjek hukum, karena selain Badan Hukum terdapat subjek hukum lain yaitu manusia (*natuurlijkpersoon*). Manusia (*natuurlijkpersoon*) sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Manusia sebagai

¹⁷ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal. 1.

¹⁸ Chidir Ali, *Op.cit*, hal.7.

subjek hukum sudah dimulai sejak masih dalam kandungan dan berakhir sampai ia meninggal dunia, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.
Mati setelah dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah telah ada”.

Manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya yang dijamin oleh hukum yang berlaku.¹⁹

Disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status “*persoon*” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, hal demikian kita kenal dengan sebutan Badan Hukum.

Badan Hukum sebagai pembawa hak dan tak berjiwa dapat berlaku selayaknya manusia yang berjiwa sebagai pembawa hak, misalnya Badan Hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.²⁰

Istilah Badan Hukum sebagai subyek hukum sering disebut baik didalam kepustakaan maupun di dalam kehidupan sehari-hari, akan

¹⁹ *Ibid*, hal. 4.

²⁰ *Ibid*, hal. 7.

tetapi, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan rumusan tentang Badan Hukum tersebut. Untuk itu dapat dilihat pengertian Badan Hukum dari pendapat para sarjana antara lain :

- a. E.M. Meijers mengatakan bahwa Badan Hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
- b. Logemann mengatakan bahwa Badan Hukum adalah personifikasi yaitu suatu perwujudan atau penjelasan hak-kewajiban.
- c. E.Utrecht berpendapat bahwa Badan Hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa/berwenang menjadi pendukung hak atau Badan Hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.
- d. Bothingk menyebutkan bahwa Badan Hukum hanyalah suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan.
- e. R. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa Badan Hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak dan kewajiban seperti orang pribadi.
- f. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu Badan Hukum sebagai suatu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum yang

mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.²¹

2. Teori-teori Mengenai Badan Hukum

Terdapat beberapa teori yang mengupas pengertian Badan Hukum. Teori-teori mengenai Badan Hukum tersebut antara lain:

a. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori sarjana Jerman, Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861), teori ini dianut pula oleh beberapa tokoh di Belanda, yaitu Opzomer, Diephuis, Land dan Houwing serta Langemeyer. Menurut Von Savigny bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Selanjutnya dikemukakan bahwa Badan Hukum adalah suatu abstraksi bukan suatu hak yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hukum dan memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*). Badan Hukum semata-mata hanyalah buatan negara saja, selain negara, Badan Hukum itu suatu fiksi yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia

²¹ Man .S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Bandung, Alumni, 2005, hal. 128-129.

saja sebagai subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, Badan Hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Sehingga yang melakukan perbuatan hukum dalam Badan Hukum adalah manusia sebagai wakil-wakil dari Badan Hukum tersebut.

b. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892), sarjana Jerman penganut mahzab sejarah, teori ini diikuti oleh beberapa tokoh antara lain Marcel Planiol (Prancis), Molengraff (Belanda), kemudian diikuti pula oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Teori ini menganggap Badan Hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan Badan Hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Sehingga Badan Hukum bukan abstraksi dan bukan organisme karena pada hakikatnya hak dan kewajiban Badan Hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah satu kesatuan dan membentuk satu pribadi yang disebut Badan Hukum. Karena itu Badan Hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka, sebab Badan Hukum adalah sesuatu yang abstrak.

c. Teori *Orgaan*

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke (1841-1921) seorang sarjana Jerman. Badan Hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian manusia di dalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi Badan Hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya (pengurus atau anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari Badan Hukum.

d. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman A. Brinz. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum karena hak-hak yang diberikan kepada Badan Hukum pada hakikatnya adalah hak-hak yang tidak ada pada subjek hukum. Kekayaan Badan Hukum dianggap lepas dari yang memegang (*onpersoonlijk*). Disini yang penting adalah kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu, karena itu menurut teori ini tidak peduli akan diurus oleh manusia atau Badan Hukum. Singkatnya, apa yang disebut hak-hak Badan Hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan

e. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda, E.M Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Menurut teori ini Badan Hukum merupakan suatu realitas, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba dan bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis. Karena menekankan bahwa mempersamakan Badan Hukum dengan manusia sebatas pada bidang hukum saja. Badan Hukum adalah *persoon* dalam arti subjek hak saja. Mengenai bertindakya Badan Hukum itu bukan soal karena Badan Hukum bertindak dengan perantaraan orang lain.²²

3. Pembagian Badan Hukum

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam, Badan Hukum, yaitu:

- a. Badan hukum orisinil (murni/asli), yaitu Negara. Contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945.
- b. Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni/tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menentukan :

²² Chidir Ali, *Op.Cit*, hal- 31-39

“Selanjutnya perseroan yang sejati (*eigenlijke naatschap*) oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik”.

Menurut Chidir Ali dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 (empat) jenis badan hukum, yaitu :

- a. Badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum.
Contohnya: propinsi, kotapraja, bank-bank didirikan oleh Negara.
- b. Badan hukum yang diakui dengan kekuasaan umum. Contohnya: perseroan (*venootschap*).
- c. Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan.
- d. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu.

Badan hukum jenis ketiga dan keempat tersebut dinamakan pula badan hukum dengan konstruksi keperdataan. Contohnya yaitu pembentukan partai politik dan perseroan terbatas.²³

Menurut pemilikannya Badan Hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Badan Hukum publik (*publiek recht persoon*)

²³ Chidir Ali, *Op.Cit*, hal.56

Badan Hukum publik adalah Badan Hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum dalam hal ini adalah negara. Badan Hukum ini merupakan badan-badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah. Selain itu Badan Hukum publik merupakan Badan Hukum yang didirikan untuk kepentingan umum. Contohnya Bank Indonesia yang bekerja untuk kepentingan umum, karena bekerjanya untuk sirkulasi uang di Indonesia.²⁴

b. Badan Hukum privat (*privaat recht persoon*)

Badan Hukum privat atau Badan Hukum sipil adalah Badan Hukum yang didirikan oleh perorangan. Badan Hukum ini didirikan oleh orang perorangan dengan tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olah raga, dan lainnya, menurut hukum yang berlaku secara sah.²⁵

Untuk membedakan dua bentuk Badan Hukum diatas Soenawar Soekowati mempergunakan beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut:

²⁴ Chidir Ali, *Ibid*, hal.60

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal.10-12.

- 1) Dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya Badan Hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut
- 2) Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya Badan Hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka Badan Hukum itu merupakan Badan Hukum publik, demikian pula dengan kriteria
- 3) Mengenai wewenangnya, yaitu apakah Badan Hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah Badan Hukum publik.²⁶

4. Pembentukan Badan Hukum

Suatu lembaga atau badan yang memperoleh status Badan Hukum, cara lahir atau terbentuknya tidak selalu sama, ada yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahwa lembaga yang disebut dalam undang-undang yang bersangkutan

²⁶ Soenawar Soekowati dalam Chidir Ali, *Op.Cit*, hal 62

mempunyai status sebagai Badan Hukum, atau ada yang melalui pengesahan dari instansi tertentu atau campuran dari kedua hal tersebut atau juga berdasarkan yurisprudensi.

Pada dasarnya ada empat cara terbentuknya Badan Hukum yaitu²⁷ :

a. Sistem konsesi atau sistem pengesahan

Menurut sistem ini bahwa suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai Badan Hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya perseroan terbatas memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum karena terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman/ Menteri Kehakiman.

b. Ditentukan undang-undang

Menurut sistem ini undang-undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan Badan Hukum, contohnya Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, disebutkan bahwa perhimpunan penghuni rumah susun yang didirikan menurut ketentuan undang-undang ini diberikan kedudukan sebagai Badan

²⁷ Retnowulan Sutantio, *Holding Company, Merger dan Lain-lain Bentuk Kerja Sama Perusahaan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun, hal.1-2.

Hukum. Menurut Rudhy Prasetya bahwa pembentukan hukum dengan undang-undang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Dinyatakan secara tegas oleh undang-undang bahwa, suatu badan adalah Badan Hukum.
- 2) Dengan melihat karakteristik yang diberikan oleh undang-undang atas suatu badan.²⁸

c. Sistem campuran

Menurut sistem ini status Badan Hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Contohnya koperasi, berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, ditegaskan bahwa koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini kementerian yang membidangi urusan koperasi).

d. Melalui yurisprudensi

Status Badan Hukum suatu lembaga karena berdasarkan yurisprudensi, contohnya yayasan menurut Putusan *Hogerchtshof* 7884 (Mahkamah Agung Hindia-Belanda).

Pada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang tidak dengan tegas-tegas dinyatakan sebagai Badan Hukum, penetapan

²⁸ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, Surabaya, Airlangga University Press, 1993, hal.19-20.

kedudukan Badan Hukum itu ditentukan dengan jalan melihat hukum-hukum yang mengatur tentang badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu. Jika peraturan-peraturan itu dapat diambil konklusi adanya sifat-sifat, ciri-ciri atau dengan kata lain adanya unsur-unsur Badan Hukum, badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan adalah suatu Badan Hukum.²⁹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa cara terbentuknya Badan Hukum sangat tergantung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh mengenai status Badan Hukum perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan status Badan Hukum yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dimana kedua Badan Hukum tersebut telah menganut sistem campuran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan:

“Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri “

Dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

²⁹ R. Ali Rido, *Op.cit*, hal 52

“Perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan”.

B. Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Pendidikan

1. Tinjauan Tentang Badan Hukum Pendidikan

a. Pengertian Badan Hukum Pendidikan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, dinyatakan bahwa Badan Hukum Pendidikan adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Badan Hukum Pendidikan memberikan batasan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal yang sama tercantum pula dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pada tanggal 16 Januari 2009, semua penyelenggaraan pendidikan formal yang didirikan oleh masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib berubah bentuk menjadi Badan Hukum Pendidikan. Hal ini

sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan, dimana penyelenggaraan pendidikan formal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat tidak perlu lagi didirikan dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau Badan Hukum lain sejenis, tetapi langsung mendirikan Badan Hukum Pendidikan.

b. Fungsi Badan Hukum Pendidikan

Secara prinsip Badan Hukum Pendidikan didirikan dengan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan :

“Badan Hukum Pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik”.

Guna mewujudkan hal tersebut maka diatur lebih lanjut mengenai prinsip nirlaba dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan :

“Pengelolaan dana secara mandiri oleh Badan Hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan Badan Hukum pendidikan harus ditanamkan kembali kedalam Badan Hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan”.³⁰

c. Jenis dan Bentuk Badan Hukum Pendidikan

³⁰ Habib Adjie, *Selain Yayasan, Perkumpulan, Badan Hukum Lain sejenis, Bisakah dianggap sebagai BHP Penyelenggara* , Makalah Seminar Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, 14 November 2009, Semarang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan mengintroduksikan 2 (dua) jenis Badan Hukum Pendidikan terdiri dari :

1) Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan menegaskan bahwa yang disebut dengan Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan atau Badan Hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai Badan Hukum pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan bahwa, Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara merupakan jenis Badan Hukum pendidikan pada penyelenggara yang menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan formal.

2) Badan Hukum Pendidikan Satuan Pendidikan.

Badan Hukum Pendidikan Satuan Pendidikan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan merupakan jenis Badan Hukum pada satuan pendidikan formal. Sedangkan yang dimaksud dengan satuan pendidikan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yaitu kelompok layanan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan formal. Dari pengertian mengenai Badan Hukum Pendidikan Satuan tersebut maka Pasal 6 ayat (1) membagi bentuk Badan Hukum Pendidikan Satuan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP)
- b) Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPP)
- c) Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM)

Ketiga bentuk Badan Hukum Pendidikan tersebut hanya mengelola 1 (satu) satuan pendidikan formal.

d. Pengaturan Bentuk Badan Hukum Pendidikan

1) Pengaturan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak ada pengaturan mengenai bentuk perguruan tinggi sehingga pengaturan mengenai bentuknya dikembalikan pada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan formal di

Indonesia. Bentuk Badan Hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

a) Yayasan

Mengenai pengertian yayasan, terdapat beberapa pendapat dari beberapa sarjana, antara lain sebagai berikut :

- (1) Paul Scholten menyatakan bahwa yayasan adalah suatu Badan Hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan memberikan petunjuk bagaimana kekayaan itu harus diurus atau digunakan.
- (2) N.H. Bregstein, yayasan adalah suatu Badan Hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu kepada orang-orang lain.
- (3) W.L.G Lemaire mengemukakan yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan (*altruistischesdoel*) serta penyusunan suatu

organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.

(4) Meijers menyatakan ada beberapa pokok yang terdapat pada yayasan, yaitu :

(a) Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya

(b) Tidak ada organisasi anggotanya

(c) Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi

(d) Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk itu.³¹

Sedangkan pengertian yayasan menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ditegaskan bahwa

“Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

³¹ Chidir Ali, *Op.Cit*, hal.86.

Dengan memperhatikan hakikat yayasan tersebut maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya, sebagai kekayaan awal. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hukum dan Hak Asasi Manusia.³²

b) Perkumpulan

Mengenai pengertian perkumpulan, H.M.N. Purwosutjipto, berpendapat bahwa perkumpulan merupakan bentuk asal dari persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Beberapa syarat terjadinya perkumpulan antara lain :

- (1) Adanya beberapa orang yang sama-sama mempunyai kepentingan terhadap sesuatu.

³² C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, hal. 15-19.

- (2) Beberapa orang yang memiliki kepentingan tersebut berkehendak (bersepakat) untuk mendirikan perkumpulan.
- (3) Adanya tujuan mendirikan perkumpulan tersebut.
- (4) Untuk melaksanakan tujuan bersama tersebut maka diadakan kerja sama dalam lingkungan perkumpulan.

Dari syarat terjadinya suatu perkumpulan diatas maka pekumpulan dalam arti luas dapat dibagi menjadi perkumpulan berbadan Hukum dan perkumpulan tidak berbadan Hukum.³³

Pekumpulan yang dapat menyelenggarakan pendidikan formal pada tingkatan perguruan tinggi sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan merupakan perkumpulan yang berbadan Hukum yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan dengan Badan Hukum Pendidikan. Satu-satunya perkumpulan yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan dengan Badan Hukum Pendidikan adalah Organisasi Masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986. Dimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-

³³ Chidir Ali, *Op.cit*, hal.130-132

Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa:

“Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila³⁴”

c) Badan Hukum Milik Negara

Badan Hukum Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum, dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dapat menyelenggarakan Badan Hukum Milik Negara adalah Pemerintah dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab atas perguruan tinggi.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum, disebutkan bahwa :

“Perguruan Tinggi merupakan Badan Hukum milik negara yang bersifat nirlaba”.

³⁴ Habib Adjie, Op.Cit, hal.11

Pasal tersebut menegaskan keberadaan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Dengan demikian menunjukkan bahwa Badan Hukum Milik Negara tidak boleh mempunyai tujuan mencari keuntungan, karena keuntungan yang diperoleh Badan Hukum Milik Negara digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan.

2) Pengaturan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Sejak rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dipersiapkan beberapa tahun yang lalu, telah timbul pro dan kontra dalam masyarakat mengenai fungsi dan peranan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dalam manajemen pendidikan nasional. Telah banyak sorotan dari masyarakat maupun dari dunia akademik mengenai Badan Hukum Pendidikan dilihat dari segi hukum, perundang-undangan, politik, maupun tinjauan historis penyelenggara pendidikan.³⁵

Wacana mengenai keberadaan Badan Hukum Pendidikan bergulir sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan pijakan bagi lahirnya aturan mengenai pembentukan Badan Hukum

³⁵ H.A.R.Tilaar, *Op.Cit*, 2009, hal.32.

pendidikan, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut penyelenggaraan pendidikan formal harus diseragamkan kedalam bentuk Badan Hukum Pendidikan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan, bahwa Badan Hukum Pendidikan adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.

Badan Hukum Pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagaimana disebutkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan:

- “(1) BHPP didirikan oleh Pemerintah dengan peraturan pemerintah atas usul Menteri.
- (2) BHPP didirikan oleh pemerintah daerah dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.
- (3) BHPM didirikan oleh masyarakat dengan akta notaris yang disahkan oleh Menteri”.

Dari gambaran yang dijelaskan diatas maka dapat kita ketahui bahwa pengaturan mengenai Badan Hukum Pendidikan ini memberikan efek unifikasi bagi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

e. Proses Pendirian Badan Hukum Pendidikan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan,

pendirian Badan Hukum Pendidikan harus memenuhi persyaratan antara lain :

- 1) Pendiri
- 2) Tujuan di bidang pendidikan formal
- 3) Struktur organisasi
- 4) Kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan juga disebutkan bahwa :

“Jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memadai untuk biaya investasi dan mencukupi untuk biaya operasional Badan Hukum Pendidikan dan ditetapkan dalam anggaran dasar”.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 11 ayat (1), disebutkan bahwa pendiri dapat berupa orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri menjadi kekayaan Badan Hukum Pendidikan akan dimanfaatkan untuk biaya operasional Badan Hukum Pendidikan yang baru.

1) Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Badan Hukum Pendidikan.

Setelah persyaratan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tersebut telah terpenuhi maka untuk dapat mendirikan Badan Hukum Pendidikan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan:

“Direktorat Jenderal, baik atas prakarsa sendiri maupun prakarsa pemerintah daerah menyusun studi kelayakan pendirian BHPP”

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009, studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a) Latar belakang dan tujuan pendirian
- b) Bentuk dan nama perguruan tinggi
- c) Kebutuhan masyarakat terhadap lulusan
- d) Prospek minat mahasiswa

- e) Jenis pendidikan (akademik, vokasi, profesi spesialis), bidang ilmu yang diselenggarakan dan kurikulum.
- f) Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi , layanan prima, kases yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan dan partisipasi atas tanggung jawab Negara yang paling sedikit meliputi:
 - (1) Susunan organisasi
 - (2) Sumber daya manusia serta pengembangannya.
 - (3) Sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan
 - (4) Sistem pengelolaan keuangan
 - (5) Sarana dan prasarana (lahan untuk kampus, ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya.
 - (6) Daya tampung mahasiswa dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- g) Sistem penjamin mutu yang diterapkan yang paling sedikitnya memuat:
 - (1) Kebijakan sistem penjamin mutu
 - (2) Manual sistem penjamin mutu
 - (3) Standar dalam sistem penjamin mutu

(4) Dokumen yang digunakan dalam sistem penjamin mutu.

Studi kelayakan pendirian Badan Hukum Pendidikan yang telah disusun tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperoleh persetujuan pendirian.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

Untuk studi kelayakan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional untuk dapat dilanjutkan pada pendirian suatu Badan Hukum Pendidikan maka tahapan selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menyusun rancangan Peraturan Pemerintah yang berisi anggaran dasar Badan Hukum Pendidikan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan anggaran dasar Badan Hukum Pendidikan yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Nama dan tempat kedudukan;
- b) Tujuan;
- c) Ciri khas dan ruang lingkup kegiatan;
- d) Jangka waktu berdiri;

- e) Struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ;
- f) Susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian anggota, serta pembatasan masa keanggotaan organ;
- g) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pimpinan serta masa jabatan pimpinan organ;
- h) Susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian, serta pembatasan masa jabatan pimpinan organ;
- i) Jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal;
- j) Sumber daya;
- k) Tata cara penggabungan atau pembubaran;
- l) Perlindungan terhadap pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik;
- m) Ketentuan untuk mencegah terjadinya kepailitan;
- n) Tata cara pengubahan anggaran dasar;
- o) Tata cara penyusunan dan pengubahan anggaran rumah tangga.

Selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi mengenai pemisahan

dan pengalihan kekayaan Negara sebagai kekayaan awal Badan Hukum Pendidikan. Kelembagaan serta status kepegawaian.

3) Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disusun tersebut kemudian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan harmonisasi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e:

“rancangan Peraturan Pemerintah disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi”,

4) Penetapan Badan Hukum Pendidikan

Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan oleh Presiden. Setelah rancangan Peraturan Pemerintah ditetapkan, Badan Hukum Pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan

Status penyelenggara pendidikan sebagai Badan Hukum Pendidikan sebagaimana proses pendirian yang dijabarkan diatas, didapatkan setelah dilakukan pengesahan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi antara lain:

“(1) Status sebagai BHPP berlaku mulai tanggal Peraturan Pemerintah tentang pendirian BHPP ditetapkan oleh Presiden.

(2) Status sebagai BHPPD berlaku mulai tanggal Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pendirian BHPPD ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Status sebagai BHPM berlaku mulai tanggal akta notaris tentang pendirian BHPM disahkan oleh Menteri”.

2. Tinjauan Tentang Perguruan Tinggi Negeri

a. Pengertian Perguruan Tinggi Negeri

Pengertian perguruan tinggi negeri dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum:

“(1) Perguruan tinggi negeri merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.

(2) Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang berbentuk Badan Hukum”.

Selain pengertian yang dikemukakan diatas dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan juga memuat pengertian tentang Perguruan Tinggi:

“Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat”.

Sedangkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat pengertian mengenai pendidikan tinggi:

“Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”.

b. Pengaturan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri

1) Pengaturan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Ketentuan mengenai perguruan tinggi negeri diatur pertama kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Sebelumnya bentuk hukum perguruan tinggi negeri belum pernah diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan, karenanya perguruan tinggi negeri belum mempunyai kedudukan sebagai suatu subjek hukum.

Bentuk perguruan tinggi negeri dengan status Badan Hukum Milik Negara memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Badan Hukum antara lain :

a) Mempunyai kekayaan sendiri.

Hal ini disebutkan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 dimana kekayaan awal perguruan tinggi negeri berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b) Mempunyai tujuan sendiri.

Tujuan perguruan tinggi negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 yaitu :

(1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

(2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

c) Mempunyai kepentingan sendiri.

Kepentingan merupakan hak yang dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Sebagai suatu Badan Hukum Milik Negara yang mempunyai tujuan sendiri yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan di dalamnya terdapat hak yang dilindungi hukum atau undang-undang.

d) Mempunyai organisasi yang teratur

Ketentuan tentang organ Badan Hukum Milik Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 disebutkan mengenai sifat Badan Hukum Milik Negara yang nirlaba. Dengan demikian menunjukkan bahwa Badan Hukum Milik Negara tidak boleh mempunyai tujuan mencari keuntungan, karena keuntungan yang diperoleh Badan Hukum Milik Negara digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi utama perguruan tinggi.

2) Pengaturan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka bentuk perguruan tinggi negeri yang sebelumnya adalah Badan Hukum Milik Negara harus diubah menjadi Badan Hukum Pendidikan.

Bentuk perguruan tinggi negeri dengan status Badan Hukum Pendidikan memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Badan Hukum antara lain :

a) Mempunyai kekayaan sendiri.

Hal ini disebutkan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 dimana kekayaan awal perguruan tinggi berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Yang maksud pendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (6) undang-undang ini adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang mendirikan Badan Hukum Pendidikan.

b) Mempunyai tujuan sendiri.

Tujuan perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 adalah memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

c) Mempunyai kepentingan sendiri.

Kepentingan merupakan hak yang dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Sebagai suatu Badan Hukum Pendidikan yang mempunyai tujuan sendiri yang diatur dengan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, dapat disimpulkan di dalamnya terdapat hak yang dilindungi.

d) Mempunyai organisasi yang teratur

Ketentuan tentang organ Badan Hukum Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Lebih lanjut mengenai organ dalam Badan Hukum Pendidikan akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

Seperti halnya Badan Hukum Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan juga menggunakan prinsip nirlaba. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 dimana prinsip nirlaba yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil

usaha dari kegiatan Badan Hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam Badan Hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan.

3. Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Pendidikan

a. Organ Perguruan Tinggi Negeri

1) Organ Perguruan Tinggi Negeri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Pengaturan mengenai organ perguruan tinggi negeri sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 diatur berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan tinggi, dimana susunan organ perguruan tinggi meliputi:

1) Pimpinan perguruan tinggi

Perguruan tinggi dipimpin oleh Rektor dengan dibantu oleh Pembantu Rektor. Untuk perguruan tinggi negeri, rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

b) Senat Perguruan Tinggi

Senat Perguruan Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di perguruan tinggi yang bersangkutan. Senat perguruan tinggi terdiri atas para guru besar, pimpinan perguruan tinggi, para Dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan senat. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan tinggi tugas pokok senat perguruan tinggi antara lain:

- (1) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi;
- (2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademi;
- (3) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- (4) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi;
- (5) Menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- (6) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;

- (7) Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
- (8) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
- (9) Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan.

c) Pelaksana akademik

Pelaksana dalam perguruan tinggi terdiri dari fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat;

d) Pelaksana administrasi

Unsur pelaksana administrasi perguruan tinggi berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan tinggi terdiri dari :

- (1) Administrasi akademik
- (2) Administrasi keuangan
- (3) Administrasi umum
- (4) Administrasi kemahasiswaan
- (5) Administrasi perencanaan dan sistem informasi.

e) Organ Penunjang

Organ Penunjang pada perguruan tinggi berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan tinggi merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar fakultas, jurusan, dan laboratorium. Contohnya perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, kebun percobaan, bengkel, dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, maka terjadi perubahan mengenai organ perguruan tinggi negeri berdasarkan ketentuan peraturan peraturan menteri tersebut, yang terdiri dari:

- a) Majelis Wali Amanat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, Majelis Wali Amanat adalah organ perguruan tinggi yang berfungsi untuk mewakili pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya dalam

Pasal 9 juga disebutkan tugas dari Majelis Wali Amanat, yaitu:

- (1) Menetapkan kebijakan umum perguruan tinggi dalam bidang non akademik
- (2) Mengangkat dan memberhentikan pimpinan
- (3) Mengesahkan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan perguruan tinggi.
- (5) Melakukan penilaian atas kinerja pimpinan
- (6) Bersama pimpinan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.
- (7) Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan perguruan tinggi.

Dapat disimpulkan berdasarkan kedua pasal diatas bahwa Majelis Wali Amanat diperlukan sebagai organ Badan Hukum Milik Negara, untuk menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut merupakan Badan Hukum milik pemerintah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat, sehingga harus terdapat organ yang mewakili pemerintah .

- b) Dewan Audit, berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tugas Dewan Audit

adalah menetapkan kebijakan audit internal, mempelajari dan menilai hasil audit dan mengambil kesimpulan serta mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.

c) Senat Akademik. Pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 menyebutkan bahwa senat akademik adalah badan normatif tertinggi di perguruan tinggi di bidang akademik. Keanggotaan senat akademik ini meliputi :

(1) Pimpinan

(2) Dekan fakultas

(3) Guru besar yang dipilih melalui pemilihan

(4) Wakil dosen bukan guru besar yang dipilih melalui pemilihan

(5) Kepala perpustakaan perguruan tinggi

(6) Unsur lain yang ditetapkan oleh senat akademik.³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Hukum Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 memberlakukan beberapa ketentuan perusahaan yaitu dengan melakukan pelaporan

³⁶ R. Ali Rido, *Op.Cit*, hal. 86

keuangan dan laporan akademik yang disampaikan pada Majelis Wali Amanat, hal tersebut dilakukan dengan maksud:

- a) Supaya diselenggarakan pengelolaan dana yang baik, tertib dan profesional, karena menyangkut banyak dana masyarakat.
- b) Untuk tercipta suatu Badan Hukum Milik Negara yang mandiri dengan kemampuan yang tinggi sehingga memiliki kemampuan bersaing dalam era globalisasi.
- c) Menciptakan tertib organisasi, sehingga terhindar berbagai kebocoran dalam hal pendanaan dan pengawasan terhadap jalannya Badan Hukum Milik Negara.³⁷

2) Organ Perguruan Tinggi Negeri Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka organ-organ yang terdapat pada perguruan tinggi negeri yang berbentuk Badan Hukum Pendidikan, antara lain:

- a) Organ Representasi Pemangku Kepentingan

³⁷ *Ibid*, hal.89

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, anggota Organ Representasi Pemangku Kepentingan terdiri atas :

- (1) Pendiri atau wakil pendiri
- (2) Wakil organ representasi pendidik
- (3) Pemimpin organ pengelola pendidikan
- (4) Wakil tenaga pendidikan
- (5) Wakil unsur masyarakat.

Tugas dan wewenang dari organ representasi pemangku kepentingan ini berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan adalah sebagai berikut :

- (1) Menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya
- (2) Menyusun dan menetapkan kebijakan umum
- (3) Menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran tahunan
- (4) Mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ representasi pendidik
- (5) Mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non akademik

- (6) Mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan
- (7) Melakukan pengawasan umum atas pengelolaan perguruan tinggi
- (8) Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja perguruan tinggi
- (9) Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non akademik, dan organ representasi pendidik
- (10) Mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk masalah keuangan.

b) Organ Representasi Pendidik

Organ representasi pendidik terdiri dari wakil profesor dan wakil pendidik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- (1) Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan akademik organ pengelola pendidikan
- (2) Menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik
- (3) Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

- (4) Mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis perguruan tinggi serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan.
- (5) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik civitas akademika.
- (6) Mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan
- (7) Memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik
- (8) Mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik
- (9) Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga pendidikan
- (10) Memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor
- (11) Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh civitas akademika perguruan tinggi pada pengelola pendidikan

(12) Memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh organ pengelola pendidikan.

(13) Memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik organ pengelola pendidikan.

c) Organ Audit bidang non-akademik

Organ ini merupakan organ yang melakukan evaluasi non akademik atas penyelenggaraan perguruan tinggi. Susunan dan keanggotaan organ audit bidang audit non-akademik tidak ditentukan tegas dalam Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan hanya menyebutkan bahwa susunan keanggotaan organ ini ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. Tugas dan wewenang organ ini berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan adalah sebagai berikut:

(1) Menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal perguruan tinggi dalam bidang non-akademik

(2) Mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal

(3) Mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal.

(4) Mengajukan saran dan/ atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/atau organ pengelola pendidikan atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.

d) Organ Pengelola Pendidik

Organ ini memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan otonomi perguruan tinggi untuk pendidikan tinggi, hal ini tentu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang organ ini antara lain:

(1) Menyusun dan menetapkan kebijakan akademik

(2) Menyusun rencana strategis perguruan tinggi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan, untuk ditetapkan oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan.

(3) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis perguruan tinggi, untuk ditetapkan oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan

- (4) Mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan
- (5) Mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan
- (6) Mengangkat dan/ atau memberhentikan pimpinan Organ Pengelola Pendidik dan tenaga perguruan tinggi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (7) Menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Organ Representasi Pendidik.
- (8) Menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain yang telah disebutkan diatas, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (9) Bertindak diluar untuk dan atas nama perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
- (10) Melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

(11) Membina dan mengembangkan hubungan baik perguruan tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya

b. Sumber Dana Perguruan Tinggi Negeri

Dalam hal kekayaan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara diatur jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum yaitu:

“Kekayaan awal perguruan tinggi berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan Belanja”

Sedangkan untuk perguruan tinggi yang berbentuk Badan Hukum Pendidikan, kekayaan awal yang dimaksud diatur berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan:

“Kekayaan awal BHPP, BHPPD, dan BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan”.

Seperti yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya bahwa pendiri dari perguruan tinggi negeri yang berbentuk Badan Hukum Pendidikan adalah Pemerintah sehingga kekayaan awal dari Badan Hukum pendidikan juga berasal dari kekayaan pemerintah yang telah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Yang membedakan antara perguruan tinggi negeri yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara dengan perguruan tinggi negeri yang berbentuk Badan Hukum Pendidikan adalah dalam hal pendanaan. Dimana pada perguruan tinggi negeri yang berbentuk Badan Hukum Pendidikan diberikan kewenangan untuk melakukan investasi dalam bentuk portofolio.

Dalam hal pendanaan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan menetapkan kewajiban untuk menyediakan anggaran guna membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa dan/atau pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.

Pemerintah bersama-sama dengan perguruan tinggi negeri yang telah berbentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dan paling sedikit $\frac{1}{2}$ biaya operasional pada perguruan tinggi negeri berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Peserta didik yang ikut menanggung biaya

penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuannya untuk pendanaan perguruan tinggi negeri berstandar layanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan pada perguruan tinggi paling banyak 1/3 dari biaya operasional. Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Indonesia.

Selain berasal dari sumbangan pemerintah, sumber dana perguruan tinggi juga didapat dengan melakukan beberapa kegiatan lain guna menambah pemasukkan perguruan tinggi negeri, kegiatan tersebut antara lain:

1) Melakukan investasi dalam bentuk portfolio

Melakukan investasi dalam bentuk portfolio yaitu dengan penempatan investasi diberbagai bidang industri atau bisnis dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (6) huruf d Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Perlu mendapat perhatian bahwa di dalam melakukan investasi haruslah dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung. Selain kehati-hatian untuk membatasi risiko tersebut, investasi harus dikelola dan dibukukan secara profesional oleh pimpinan organ pengelola pendidikan, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-undang

Badan Hukum Pendidikan. Seluruh keuntungan dari investasi harus digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.

2) Mendirikan badan usaha berbadan Hukum

Melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berBadan Hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas, bekerja sama dengan perusahaan pemerintah atau dengan koperasi. Pengelolaan badan usaha harus dilakukan secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari perguruan tinggi. Badan usaha yang didirikan dapat dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran peserta didik.

Sesuai dengan pengaturan baru mengenai perguruan tinggi negeri yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka perguruan tinggi negeri wajib menjangkau dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Bantuan pendidikan dan beasiswa wajib dialokasikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. Pelanggaran

terhadap kedua ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif yang dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari pemerintah, penghentian hibah hingga pencabutan izin.

Peserta didik dalam keadaan ekonomi kurang mampu dan/atau memiliki potensi akademik tinggi tersebut dapat membayar sesuai dengan kemampuannya. Mereka memperoleh beasiswa atau mendapat bantuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan komposisi pendanaan perguruan tinggi negeri menurut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Biaya	Perguruan Tinggi
1	Biaya Investasi	Pemerintah & perguruan tinggi 100%
2	Biaya Operasional	Pemerintah & perguruan tinggi ½
		Mahasiswa 1/3
3	Beasiswa	Pemerintah & perguruan tinggi 100%
4	Bantuan Biaya Pendidikan	Pemerintah & perguruan tinggi 100%

c. Pengawasan Perguruan Tinggi Negeri

Pengawasan terhadap perguruan tinggi negeri sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, diatur berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Pemerintah. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional, yang mendelegasikan wewenangnya kepada Majelis Wali Amanat. Selanjutnya pada Pasal 23 ayat (2) disebutkan mengenai pemeriksaan internal atas pengelolaan keuangan perguruan tinggi dilakukan oleh tenaga audit internal perguruan tinggi.

Pengawasan terhadap perguruan tinggi negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pasal 48 dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan yang meliputi :

- a. Laporan bidang akademik
- b. Laporan bidang non akademik

Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sedangkan laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan. Penyesuaian dan penyampaian laporan tahunan perguruan tinggi negeri dilakukan secara tertulis oleh pemimpin Organ Pengelola Pendidikan kepada Organ Representasi Pemangku Kepentingan. Apabila laporan tahunan tersebut tidak terdapat kekurangan atau

kekeliruan yang bersifat materiil maka laporan tersebut dapat disahkan oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan. Dengan demikian pimpinan Organ Pengelola Pendidikan dibebaskan dari tanggung jawab atas laporan tahunan tersebut. Namun apabila setelah pengesahan laporan tahunan ternyata ditemukan hal baru yang membuktikan sebaliknya, maka pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan laporan tahunan Organ Pengelola Pendidikan, maka oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan dibuat laporan tahunan perguruan tinggi negeri secara tertulis yang dilaporkan dalam rapat pleno Organ Representasi Pemangku Kepentingan. Laporan tahunan tersebut dievaluasi oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan dan disertai dengan hasil evaluasi rapat secara tertulis diberitahukan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Laporan keuangan tahunan untuk perguruan tinggi negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi. Laporan keuangan tahunan tersebut harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman.

Administrasi dan laporan keuangan tahunan perguruan tinggi negeri merupakan tanggung jawab pimpinan Organ Pengelola Pendidikan.³⁸

Dari uraian subbab diatas maka perbandingan pengaturan bentuk perguruan tinggi negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009
1.	kekayaan awal perguruan tinggi berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kekayaan awal perguruan tinggi selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipisahkan juga berasal dari sumbangan masyarakat
2.	Organisasi dalam BHMN terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Majelis Wali Amanat - Dewan Audit - Senat Akademik 	Organisasi dalam BHP terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Organ Representasi Pemangku Kepentingan. - Organ representasi Pendidik - Organ Audit bidang non-akademik - Organ Pengelola Pendidik

³⁸ Harlien Budiono, *Badan Hukum Pendidikan*, Makalah Seminar Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, 14 November 2009, Semarang, hal.8-11.

3.	Menggunakan Prinsip Nirlaba	Menggunakan Prinsip Nirlaba
4.	Pengawasan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.	Pengawasan dilakukan oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan.

d. Proses Peralihan Badan Hukum Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri

Pada dasarnya peralihan bentuk suatu perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Adapun bunyi pasal 65 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal”.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan :

“Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui keberadaannya sebagai Badan Hukum pendidikan dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal”.

Ketentuan mengenai proses perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan tersebut proses peralihan Badan Hukum Pendidikan, dapat dibagi menjadi beberapa fase :

1) Penyusunan Rencana Peralihan/Perubahan

Untuk peralihan menjadi Badan Hukum Pendidikan wajib terlebih dahulu dibuat rencana peralihan/perubahan Badan Hukum Pendidikan. Rencana peralihan/perubahan Badan Hukum Pendidikan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- a) Tujuan dan sasaran perubahan
- b) Penahapan, langkah dalam setiap tahap, beserta penjadwalan
- c) Kebijakan dasar :

(1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Sistem penjamin mutu yang paling sedikit meliputi :

- (a) Kebijakan sistem penjaminan mutu
- (b) Manual sistem penjaminan mutu
- (c) Standar dalam sistem penjaminan mutu

(d) Dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu

d) Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab Negara yang paling sedikit meliputi :

(1) Susunan organisasi

(2) Sumber daya manusia serta pengembangannya

(3) Sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

(4) Sistem pengelolaan keuangan

(5) Sarana dan prasarana (lahan untuk kampus, ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya.

(6) Daya tampung mahasiswa dalam 5 (lima) tahun mendatang.

2) Persetujuan Rencana Peralihan/Perubahan

Rencana Peralihan/Perubahan yang telah memenuhi ketentuan diatas kemudian disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperoleh status sebagai Badan Hukum Pendidikan. Untuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah diperlukan koordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- a) Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara sebagai kekayaan awal Badan Hukum Pendidikan
 - b) Penyesuaian pola pendanaan
 - c) Penyesuaian kelembagaan
 - d) Penyesuaian status kepegawaian
- 3) Pembuatan akta pendirian baru

Setelah didapatkan persetujuan mengenai rancangan peralihan/perubahan lembaga pendidikan tersebut menjadi Badan Hukum Pendidikan, maka dilakukan pembuatan akta pendirian baru yang disesuaikan dengan bentuk Badan Hukum Pendidikan. Akta pendirian Badan Hukum Pendidikan tersebut memuat :

- a) Nama dan tempat kedudukan;
- b) Tujuan;
- c) Ciri khas dan ruang lingkup kegiatan;
- d) Jangka waktu berdiri;
- e) Struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ;
- f) Susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian anggota, serta pembatasan masa keanggotaan organ;

- g) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pimpinan serta masa jabatan pimpinan organ;
 - h) Susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian, serta pembatasan masa jabatan pimpinan organ;
 - i) Jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal;
 - j) Sumber daya;
 - k) Tata cara penggabungan atau pembubaran;
 - l) Perlindungan terhadap pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik;
 - m) Ketentuan untuk mencegah terjadinya kepailitan;
 - n) Tata cara perubahan anggaran dasar;
 - o) Tata cara penyusunan dan perubahan anggaran rumah tangga.
- 4) Pengesahan Akta Pendirian

Rancangan akta pendirian Badan Hukum Pendidikan tersebut disampaikan oleh pendiri kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal yang terkait untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya rancangan akta pendirian Badan Hukum Pendidikan yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk Badan Hukum Pendidikan Masyarakat sedangkan untuk

Badan Hukum Pendidikan Pemerintah disampaikan kepada Presiden, dengan terlebih dahulu dilakukan harmonisasi akta pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Peralihan Perguruan Tinggi Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah**

Di Indonesia pendidikan dalam artian formal telah diperkenalkan sejak zaman penjajahan Belanda. Pendidikan yang tadinya hanya untuk kalangan keturunan Belanda di negara jajahannya setelah tahun 1870 mulai dibuka untuk kaum bumi putera. Berdirinya perguruan tinggi dimulai dengan sekolah-sekolah kejuruan misal STOVIA (1902) yang kemudian berubah jadi NIAS (1913), GHS yang menjadi cikal bakal dari fakultas kedokteran Universitas Indonesia, *Rechts School* (1922) dan *Rechthoogen School* (1924) kemudian melebur jadi fakultas hukum Universitas Indonesia, dan beberapa universitas tua lainnya seperti Institut Teknologi Bandung (1959), Institut Pertanian Bogor (1963), Universitas Airlangga (1963), dan universitas swasta tertua di Indonesia yaitu Universitas Islam Indonesia (1948). Pendidikan di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak abad ketiga dengan diperkenalkannya huruf Jawa yang mencontoh huruf India selatan. Selain itu berdirinya Borobudur pada abad kedelapan juga dapat dianggap sebagai parameter tingginya ilmu arsitektur pada masa pemerintahan Raja Sailendra Samaratungga. Pada awal kemerdekaan, Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini terbukti dengan restrukturisasi perguruan tinggi yang sebelumnya dikelola oleh Belanda, yakni *Universiteit van Indonesie* (Universitas Indonesia) yang terestrukturisasi menjadi ITB,

IPB, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga dan Universitas Hasanudin.³⁹

Kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi terlihat dari banyaknya perubahan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perubahan tersebut tercermin pada Kerangka Pembangunan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 1975. Dalam Kerangka Pembangunan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) mulai dirintis reformasi kebijakan perguruan tinggi secara menyeluruh. Salah satu hasil kebijakan ini adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengatur penetapan perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara. Menurut pemerintah, Badan Hukum Milik Negara merupakan bentuk perguruan tinggi yang memiliki lima prinsip utama dalam penyelenggaraanya yaitu kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi. Kelima prinsip tersebut pada akhirnya menjadi paradigma baru bagi pendidikan tinggi di Indonesia.

Dokumen KPPT-JP selalu diperbaiki setiap sepuluh tahun sekali dengan pemberian penekanan tertentu pada arah pengembangannya. Pada awal tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah menerbitkan dokumen *Higher*

³⁹ Djohan Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta, IDSN, 1993, hal 11.

Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010. Dokumen ini menggantikan Kerangka Pembangunan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) 1996-2005 yang dianggap sudah tidak memadai lagi untuk diterapkan sebagai akibat dari perubahan yang cepat sejak reformasi tahun 1998. Dalam *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010, strategi yang diambil bertumpu pada 3 (tiga) strategi utama yaitu :

a. Daya Saing Bangsa (*nation's competitiveness*)

Upaya peningkatan daya saing institusi pendidikan tinggi telah dilakukan Dirjen Dikti sejak awal tahun 1990-an melalui kebijakan yang tertuang dalam KPPTJP 1996-2005 dan dilanjutkan dengan HELTS 2003-2010. Melalui kebijakan tersebut, institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya melalui berbagai program pengembangan.

b. Otonomi dan Desentralisasi (*autonomy*)

Pembenahan kapasitas institusi juga dilakukan dengan pendelegasian kewenangan yang lebih besar kepada perguruan tinggi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 kewenangan perguruan tinggi makin diperluas melalui otonomi perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang otonom diharapkan akan memilih dan menetapkan fokus masing-masing yang dilandasi oleh

potensi, kekhasan dan nilai-nilai institusi setempat, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai akademik universal serta tujuan pendidikan nasional.

c. Kesehatan Organisasi (*organizational health*)

Kesehatan institusi pendidikan tinggi diartikan sebagai suatu keadaan dimana organisasi berfungsi secara optimal mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penetapan perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara bukanlah suatu langkah akhir dari reformasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, melainkan sebuah masa transisi menuju reformasi yang lebih besar. Pemerintah berkeinginan untuk menerapkan kemandirian pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Setelah melalui pergulatan yang cukup panjang, usulan atas perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dikabulkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan pada seluruh penyelenggara pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi untuk mengubah dirinya menjadi Badan Hukum Pendidikan. Ketentuan tersebut menjadi titik tolak bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang didalamnya mengatur pula tentang

peralihan perguruan tinggi menjadi bentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.

Mendukung upaya peralihan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah maka dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 170/D/T/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan. Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan, antara lain:

- a. Perubahan bentuk perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, diajukan paling lambat bulan Juni tahun 2010.
- b. Perubahan bentuk perguruan tinggi negeri yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTN PPK-BLU) menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, diajukan paling lambat bulan Agustus tahun 2010.
- c. Perubahan bentuk bagi perguruan tinggi negeri yang tidak menerapkan pola Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTN PPK-BLU) menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah. Pengajuan usulan perubahannya diatur berdasarkan kategori dan jadwal yang telah dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Daftar pengelompokkan dan jadwal perubahan perguruan tinggi negeri menjadi suatu Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara

No.	Nama Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara	Keterangan	Jadwal
1.	Universitas Indonesia (UI)	Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000	Juni 2010
2.	Universitas Gadjah Mada (UGM)	Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000	Juni 2010
3.	Institut Pertanian Bogor (IPB)	Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000	Juni 2010
4.	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000	Juni 2010
5.	Universitas Sumatera Utara (USU)	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tanggal 11 November 2003	Juni 2010
6.	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004	Juni 2010
7.	Universitas Airlangga (UNAIR)	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tanggal 14 September 2006	Juni 2010

2. Perguruan Tinggi Yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Keterangan	Jadwal
1.	Universitas Diponegoro (UNDIP)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor	Agustus 2010

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Keterangan	Jadwal
		259/KMK.05/2008 Tanggal 15 September 2008	
2.	Universitas Padjadjaran (UNPAD)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 260/KMK.05/2008 Tanggal 15 September 2008	Agustus 2010
3.	Universitas Negeri Malang (UM)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 279/KMK.05/2008 Tanggal 24 September 2008	Agustus 2010
4.	Universitas Hasanuddin (UNHAS)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 280/KMK.05/2008 Tanggal 24 September 2008	Agustus 2010
5.	Universitas Brawijaya (UNIBRAW)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 361/KMK.05/2008 Tanggal 17 Desember 2008	Agustus 2010
6.	Universitas Negeri Semarang (UNNES)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 362/KMK.05/2008 Tanggal 17 Desember 2008	Agustus 2010
7.	Institut Teknologi Sepuluh Noverber (ITS)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 363/KMK.05/2008 Tanggal 17 Desember 2008	Agustus 2010
8.	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 50/KMK.05/2009 Tanggal 27 Februari 2009	Agustus 2010
9.	Universitas Mulawarman (UNMUL)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 51/KMK.05/2008 Tanggal 27 Februari 2009	Agustus 2010
10.	Universitas Sebelas Maret	Badan Layanan Umum Penuh	

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Keterangan	Jadwal
	(UNS)	Kepmenkeu Nomor 52/KMK.05/2008 Tanggal 27 Februari 2009	Agustus 2010
11.	Universitas Lampung (UNILA)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 129/KMK.05/2009 Tanggal 21 April 2009	Agustus 2010
12.	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 130/KMK.05/2009 Tanggal 21 April 2009	Agustus 2010
13.	Universitas Negeri Gorontalo (UNIGOR)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 131/KMK.05/2009 Tanggal 21 April 2009	Agustus 2010
14.	Universitas Bengkulu (UNIB)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 186/KMK.05/2009 Tanggal 15 Mei 2009	Agustus 2010
15.	Universitas Sriwijaya (UNSRI)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 186/KMK.05/2009 Tanggal 26 Mei 2009	Agustus 2010
16.	Universitas Negeri Jakarta (UNJ)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 440/KMK.05/2009 Tanggal 18 November 2009	Agustus 2010
17.	Universitas Andalas (UNAND)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 501/KMK.05/2009 Tanggal 17 Desember 2009	Agustus 2010
18.	Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)	Badan Layanan Umum Penuh Kepmenkeu Nomor 502/KMK.05/2009 Tanggal 17 Desember 2009	Agustus 2010

3. Perguruan Tinggi Kategori Besar

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
1.	Universitas Syiah Kuala	25924	1507	Besar	2010
2.	Universitas Negeri Medan	19024	917	Besar	2010
3.	Universitas Riau	19749	1021	Besar	2010
4.	Universitas Negeri Padang	27654	939	Besar	2010
5.	Universitas Jambi	10548	718	Besar	2010
6.	Universitas Terbuka	317786	359	Besar	2010
7.	Universitas Jember	18765	963	Besar	2010
8.	Universitas Tanjungpura	15985	2140	Besar	2010
9.	Universitas Lambung Mangkurat	13158	1109	Besar	2010
10.	Universitas Sam Ratulangi	13845	1713	Besar	2010
11.	Universitas Tadulako	12534	1164	Besar	2010
12.	Universitas Haluoleo	15813	952	Besar	2010
13.	Universitas Negeri Makassar	12230	915	Besar	2010
14.	Universitas Udayana	16263	1639	Besar	2010
15.	ISI Yogyakarta	1694	324	Besar	2010
16.	ISI Surakarta	1007	211	Besar	2010

4. Perguruan Tinggi Kategori Sedang

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
1.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	9079	376	Sedang	2011

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
2.	Universitas Palayatraya	8651	767	Sedang	2011
3.	Universitas Negeri Manado	5043	883	Sedang	2011
4.	Universitas Pattimura	8492	1115	Sedang	2011
5.	Universitas Mataram	9295	944	Sedang	2011
6.	Universitas Khairun Ternate	5581	449	Sedang	2011
7.	Universitas Nusa Cendana	6570	887	Sedang	2011
8.	Universitas Cendrawasih	6296	561	Sedang	2011
9.	ISI Denpasar	832	214	Sedang	2011
10.	Universitas Pendidikan Ganesha	8985	426	Sedang	2011

5. Perguruan Tinggi Kategori Kecil

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
1.	Universitas Malikussaleh	3757	354	Kecil	2012
2.	Universitas Trunojoyo	3454	329	Kecil	2012
3.	Universitas Negeri Papua	3055	471	Kecil	2012
4.	ISI Padang Panjang	565	217	Kecil	2012
5.	STSI Bandung	694	1318	Kecil	2012
6.	Sekolah Tinggi Intelijen Negara	216	45	Kecil	2012
7.	Politeknik Negeri Lhokseumawe	1653	273	Kecil	2012
8.	Politeknik Negeri Medan	4164	293	Kecil	2012
9.	Politeknik Negeri Padang	2566	271	Kecil	2012
10.	Politeknik Pertanian Negeri	497	126	Kecil	2012

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
	Padang				
11.	Politeknik Negeri Sriwijaya	3904	361	Kecil	2012
12.	Politeknik Negeri Lampung	977	136	Kecil	2012
13.	Politeknik Negeri Jakarta	4848	282	Kecil	2012
14.	Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta	76	-	Kecil	2012
15.	Politeknik Negeri Bandung	3476	475	Kecil	2012
16.	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	697	119	Kecil	2012
17.	Politeknik Negeri Semarang	3394	355	Kecil	2012
18.	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	969	94	Kecil	2012
19.	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	1633	123	Kecil	2012
20.	Politeknik Negeri Malang	3521	368	Kecil	2012
21.	Politeknik Negeri Jember	1906	156	Kecil	2012
22.	Politeknik Negeri Pontianak	1883	231	Kecil	2012
23.	Politeknik Negeri Banjarmasin	1674	167	Kecil	2012
24.	Politeknik Negeri Samarinda	2301	237	Kecil	2012
25.	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	380	80	Kecil	2012
26.	Politeknik Negeri Manado	1639	311	Kecil	2012
27.	Politeknik Negeri Ujung Pandang	2516	249	Kecil	2012
28.	Politeknik Pertanian Negeri	541	163	Kecil	2012

No.	Nama Perguruan Tinggi Negeri	Kriteria		Kategori	Jadwal
		Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen		
	Pangkep				
29.	Politeknik Negeri Ambon	1666	221	Kecil	2012
30.	Politeknik Perikanan Negeri Tual	268	77	Kecil	2012
31.	Politeknik Negeri Bali	1476	341	Kecil	2012
32.	Politeknik Negeri Kupang	545	150	Kecil	2012
33.	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	792	142	Kecil	2012

Kategori perguruan tinggi tersebut didasarkan pada daya tampung peserta didik perguruan tinggi. Perguruan Tinggi yang memiliki jumlah peserta didik lebih dari 10.000 orang dapat dikategorikan sebagai Perguruan Tinggi Besar. Perguruan Tinggi yang memiliki jumlah peserta didik 5.000 orang sampai dengan 10.000 orang dikategorikan sebagai Perguruan Tinggi Sedang dan Perguruan Tinggi yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 5.000 orang dikategorikan sebagai Perguruan Tinggi Negeri kecil.

Penjadwalan ini bersifat fleksibel, karena bagi perguruan tinggi yang menghendaki segera beralih menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dapat tetap mengajukan kepada Menteri Pendidikan

Nasional dengan mengabaikan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional.

Usul perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud, diajukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi *c.q.* Direktorat Kelembagaan dengan tembusan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal *c.q.* Biro Hukum dan Organisasi.

Pada pelaksanaannya sampai saat ini hanya terdapat satu Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang disahkan oleh pemerintah.⁴⁰

2. Pelaksanaan Peralihan Perguruan Tinggi Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah

Pelaksanaan peralihan bentuk hukum Badan Hukum Pendidikan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Badan Hukum Milik Negara.

Perguruan tinggi negeri yang ingin melakukan peralihan bentuk hukum menjadi Badan Hukum Milik Pemerintah dapat terlebih dahulu melakukan penyesuaian bentuk, yaitu:

- 1) Badan Hukum Milik Negara

⁴⁰ Dianing Sari, *Kementerian Segera Kumpulkan PTN*, Koran Tempo, 5 April 2010, hal. A7

2) Perguruan Tinggi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pembentukan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum dimana penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum :

“(1) Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah melalui suatu proses pengkajian yang mendalam atas usulan dan rencana pengembangan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi Negeri”.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum, agar suatu Perguruan Tinggi Negeri dapat ditetapkan sebagai badan hukum maka berdasarkan ketentuan tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas.
- 2) Memenuhi standar minimum kelayakan finansial
- 3) Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas dengan menyampaikan laporan

tahunannya kepada Menteri Pendidikan Nasional berupa Laporan Keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih. Sedangkan Laporan Akademik meliputi keadaan, kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapai Perguruan Tinggi.

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi oleh suatu perguruan tinggi maka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum dapat menetapkan status perguruan tinggi sebagai badan hukum dengan Peraturan Pemerintah yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum
- 2) Anggaran dasar awal perguruan tinggi
- 3) Penunjukan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah untuk mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada perguruan tinggi.
- 4) Penunjukan Menteri untuk melaksanakan pembinaan perguruan tinggi secara umum.

Salah satu perguruan tinggi yang beralih bentuk menjadi Badan Hukum Milik Negara adalah Universitas Indonesia. Penetapan status Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang berisi antara lain:

- 1) Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi (Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000).
- 2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai universitas (Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000)
- 3) Pelaksanaan mengenai pengalihan diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan.

Pada pelaksanaannya, selain bentuk Badan Hukum Milik Negara berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 170/D/T/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan, terdapat perguruan tinggi negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilakukan untuk mempermudah peralihan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum

Pendidikan Pemerintah bagi perguruan tinggi yang tidak berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa :

“Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya”.

Perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum, dapat mengelola keuangan sendiri, dengan tetap berbasis pada manajemen perguruan tinggi. Adapun perguruan tinggi yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum :

“(1) Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, syarat substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

- 1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- 2) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- 3) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas maka perguruan tinggi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, karena sebagai suatu institusi perguruan tinggi menyediakan layanan jasa berupa penyelenggaraan pendidikan di suatu kawasan tertentu yang bertujuan memajukan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal.

Selanjutnya persyaratan teknis dan administratif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang antara lain :

- “(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:
- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. laporan keuangan pokok;
 - e. standar pelayanan minimum; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen”.

Perguruan tinggi yang telah mengajukan usulan untuk melakukan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan memenuhi persyaratan substantif, teknis, serta administratif untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) kemudian ditetapkan dengan pemberian status Badan Layanan Umum.

Setelah penetapan status Badan Hukum Milik Negara dan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan, maka perguruan tinggi dapat mengajukan peralihan bentuk perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.

b. Penyusunan Rencana Peralihan (*Translation Plan*) dan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Bagi perguruan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara maupun perguruan tinggi yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum agar dapat memperoleh status sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah terlebih dahulu menyusun rencana peralihan (*translation plan*) perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dan rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun oleh pimpinan perguruan tinggi dengan pertimbangan dari senat akademik. Rencana Peralihan (*Translation Plan*) tersebut memuat mengenai:

- 1) Tujuan dan sasaran perubahan, berupa penyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi.
- 2) Penahapan, langkah dalam setiap tahap, beserta penjadwalan. Penjadwalan yang dimaksud diatur pula dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 170/D/T/2010 tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan.
- 3) Kebijakan dasar :
 - a) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- b) Sistem penjamin mutu yang paling sedikit meliputi :
 - (1) Kebijakan sistem penjaminan mutu
 - (2) Manual sistem penjaminan mutu
 - (3) Standar dalam sistem penjaminan mutu
 - (4) Dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu
- 4) Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab Negara yang paling sedikit meliputi :
 - a) Susunan organisasi
 - b) Sumber daya manusia serta pengembangannya
 - c) Sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
 - d) Sistem pengelolaan keuangan
 - e) Sarana dan prasarana (lahan untuk kampus, ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya.
 - f) Daya tampung mahasiswa dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud harus sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama dan tempat kedudukan;

- 2) Tujuan;
- 3) Ciri khas dan ruang lingkup kegiatan;
- 4) Jangka waktu berdiri;
- 5) Struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ;
- 6) Susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian anggota, serta pembatasan masa keanggotaan organ;
- 7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pimpinan serta masa jabatan pimpinan organ;
- 8) Susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian, serta pembatasan masa jabatan pimpinan organ;
- 9) Jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal;
- 10) Sumber daya perguruan tinggi berupa tenaga pendidik yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perguruan tinggi;
- 11) Tata cara penggabungan atau pembubaran;
- 12) Perlindungan terhadap pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik;
- 13) Ketentuan untuk mencegah terjadinya kepailitan;
- 14) Tata cara perubahan anggaran dasar;

15) Tata cara penyusunan dan perubahan anggaran rumah tangga.

c. Pengajuan Rencana Peralihan (*Translation Plan*) dan Rancangan Peraturan Pemerintah

Rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah memperoleh pertimbangan dari senat akademik perguruan tinggi kemudian diusulkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Majelis Wali Amanat yang merupakan organ tertinggi pada perguruan tinggi untuk memperoleh persetujuan.

Persetujuan Majelis Wali Amanat atas rencana peralihan yang telah disusun oleh pimpinan perguruan tinggi selanjutnya disampaikan kepada Menteri Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan pengaturan waktu yang telah ditentukan oleh Departemen pendidikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 170/D/T/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan.

3. Hambatan Pelaksanaan Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah

Hambatan dalam pelaksanaan peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah terletak pada proses peralihan perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum pendidikan. Selain bentuk perguruan tinggi negeri sebagai Badan Hukum Milik

Negara, dalam peralihan perguruan tinggi negeri sebagai Badan Hukum Pendidikan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 170/D/T/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan, bagi perguruan tinggi negeri yang belum berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara harus terlebih dahulu menyesuaikan tata kelolanya dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Penetapan Perguruan Tinggi Negeri dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Penetapan Perguruan Tinggi Negeri dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tidak terdapat dalam aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan.

B. Pembahasan

1. Proses Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah

Ketentuan mengenai pendidikan tinggi di Indonesia saat ini diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun pengertian mengenai pendidikan tinggi berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan dimuat pengertian tentang Perguruan Tinggi:

“Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat”.

a. Pendirian Awal Perguruan Tinggi Negeri

Pendirian perguruan tinggi sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian

Perguruan Tinggi, ketentuan ini menggantikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, pendirian Perguruan Tinggi dibagi menjadi beberapa fase, yaitu:

1) Usul pendirian untuk dipertimbangkan;

Usul pendirian perguruan tinggi diajukan oleh pemrakarsa perguruan tinggi yang dapat berasal dari Departemen Pendidikan Nasional maupun departemen lain yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi. Usul pendirian diajukan dalam bentuk dokumen-dokumen yang terdiri dari persyaratan pendirian perguruan tinggi dan hasil studi kelayakan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi .

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, persyaratan pendirian perguruan tinggi berisi:

a) Rencana Induk Pengembangan (RIP);

Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan Rencana Induk Pengembangan disusun

berdasarkan studi kelayakan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, Rencana Induk Pengembangan (RIP) memuat materi pokok, yaitu:

(1) Bidang akademik :

(a) Program kegiatan

Satuan kegiatan yang berdasarkan peraturan perundangan atau peraturan perguruan tinggi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mandiri untuk merancang, menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan fungsional pendidikan tinggi dan/atau disiplin ilmu yang dituangkan dalam kegiatan proses pembelajaran yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keperluan pembangunan masyarakat;

(b) Organisasi penyelenggaraan

Suatu badan hukum atau pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, Departemen lain dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang

berdasar perundangan yang berlaku dapat menyelenggarakan perguruan tinggi;

(c) Sumber daya manusia

Tenaga pendidik atau kependidikan dan tenaga penunjang pendidikan pada perguruan tinggi yang menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;

(d) Sarana akademik

Semua peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi sebagai persyaratan pendidikan suatu perguruan tinggi;

(e) Kerjasama

Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

(f) Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.

(2) Administrasi Kepegawaian;

(3) Prasarana Kampus;

(4) Pembiayaan

(5) Tahapan penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketalaksanaan serta pengembangan kampus.

b) Kurikulum;

Pasal 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi dan merupakan bagian dari program kegiatan akademik. Program kegiatan akademik tersebut memuat keterangan mengenai

jurusan/bagian/program studi, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif serta prospek lulusan perguruan tinggi yang keseluruhannya itu tersusun dalam buku pedoman/katalog.

c) Tenaga kependidikan;

d) Calon mahasiswa;

Menurut ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, setiap program studi pada Program Diploma dan Program S1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa, untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20.

e) Statuta;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum,

peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

f) Kode etik sivitas akademika;

g) Sumber pembiayaan;

Sumber pembiayaan perguruan tinggi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas dan fungsi perguruan tinggi.

h) Sarana dan prasarana;

i) Penyelenggara perguruan tinggi

Ketentuan mengenai studi kelayakan diatur berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, studi kelayakan tersebut sedikitnya memuat ketentuan mengenai:

a) Latar belakang dan tujuan pendirian perguruan tinggi;

b) Bentuk dan nama perguruan tinggi;

- c) Lembaga penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan perangkat teknis lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan;
- d) Dosen dan tenaga kependidikan lain serta pengembangannya;
- e) Tenaga administrasi dan rencana pengembangannya;
- f) Sumber dana kegiatan akademik;
- g) Tanah yang dimiliki/dikuasai untuk pembangunan kampus;
- h) Bidang ilmu yang akan diselenggarakan;
- i) Daya tampung mahasiswa dalam lima tahun mendatang;
- j) Kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang akan dihasilkan;
- k) Prospek minat mahasiswa;
- l) Fasilitas fisik yang ada seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang unit pelaksana teknis, ruang instalasi dan ruang kantor serta rencana pengembangannya;
- m) Pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi, penyelenggaraan dan proyeksi aliran dana;
- n) Kesimpulan studi kelayakan yang meliputi analisis akademik dan administratif, analisis keuangan dan analisis pemenuhan kepentingan masyarakat dan pembangunan.

2) Pemberian pertimbangan

Pemberian pertimbangan mengenai kemungkinan persetujuan atau penolakan pendirian perguruan tinggi dilakukan selambat-lambatnya

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Pertimbangan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional didasarkan pada:

- a) Pemenuhan persyaratan pendirian perguruan tinggi.
 - b) Pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan mempercepat pengembangan Ilmu Pengetahuan.
 - c) Pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk perguruan tinggi yang sudah ada, jenis program studi yang diselenggarakan, sebaran lembaga dan daya dukung wilayah yang bersangkutan.
 - d) Pengembangan bidang ilmu yang strategis, dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan.
- 3) Pengajuan usul persetujuan pendirian

Usul persetujuan pendirian diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud

diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

4) Pemberian persetujuan.

Menteri Pendidikan Nasional mengajukan usul persetujuan pendirian Perguruan Tinggi Negeri kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan;

5) Penetapan pendirian.

Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri, yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan. Menteri Pendidikan Tinggi :

- a) menetapkan pendirian PTN yang berbentuk akademi atau politeknik
- b) mengajukan usul penetapan pendirian PTN yang berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi kepada Presiden;

6) Penetapan statuta.

Setelah ada ketetapan pendirian mengenai perguruan tinggi negeri oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi :

“(1) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri, yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan. Menteri:

- a. menetapkan pendirian PTN yang berbentuk akademi atau politeknik;

- b. mengajukan usul penetapan pendirian PTN yang berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi kepada Presiden”.

b. Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan dan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana yang diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222/U/1998 *jo* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dapat berubah bentuk dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Menjadi Badan Hukum. Penetapan perguruan tinggi menjadi badan hukum mengakibatkan status perguruan tinggi yang semula tidak berbadan hukum dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut memiliki status sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Penetapan Badan Hukum Milik Negara bukanlah suatu langkah akhir dari reformasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, melainkan sebuah masa transisi menuju reformasi yang lebih besar. Pemerintah berkeinginan untuk menerapkan kemandirian pada

seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Berpedoman pada *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010 pemerintah mengusulkan perubahan atas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Setelah melalui pergulatan yang cukup panjang, usulan atas perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dikabulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Juli 2003 dan saat itulah mulai sah diterapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan pada seluruh satuan penyelenggara pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi untuk mengubah dirinya menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP). Bentuk Badan Hukum Pendidikan untuk seluruh satuan pendidikan inilah yang menjadi agenda besar pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terdapat perbedaan antara mekanisme pelaksanaan peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Perbedaan tersebut terdapat dalam pelaksanaan peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 170/D/T/2010 tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan. Untuk perguruan tinggi yang belum

berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara, perguruan tinggi tersebut terlebih dahulu menyesuaikan pola pengelolaan keuangannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Terdapat 2 (dua) bentuk perguruan tinggi sebelum diadakan peralihan sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah :

- 1) Perguruan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara
- 2) Perguruan tinggi dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Perguruan tinggi Negeri yang berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara merupakan bentuk perguruan tinggi yang memiliki lima prinsip utama dalam penyelenggaraannya, yaitu kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi. Kelima prinsip tersebut akhirnya menjadi paradigma baru bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Terutama dari segi akuntabilitas, dimana Badan Hukum Milik Negara harus memberikan laporan tahunan berupa:

- 1) Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan aktiva bersih.

- 2) Laporan akademik berupa penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai universitas.
- 3) Laporan ketenagakerjaan universitas yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.

Laporan tahunan tersebut disampaikan kepada Majelis Wali Amanat sebagai lembaga tertinggi dalam Perguruan tinggi berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara. Perguruan tinggi yang belum berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara, pola pengelolaannya harus menyesuaikan dengan bentuk Badan Layanan Umum, hal ini untuk mempermudah proses perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah

Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum, perguruan tinggi harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas.
- 2) Memenuhi standar minimum kelayakan finansial
- 3) Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas dengan menyampaikan laporan tahunannya kepada Menteri Pendidikan Nasional berupa Laporan

Keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih. Sedangkan Laporan Akademik meliputi keadaan, kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapai Perguruan Tinggi.

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum dapat menetapkan status perguruan tinggi sebagai badan hukum dengan Peraturan Pemerintah yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum
- 2) Anggaran dasar awal perguruan tinggi
- 3) Penunjukan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah untuk mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada perguruan tinggi.

Perguruan tinggi negeri yang menerapkan Perguruan tinggi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Yang dimaksud dengan Badan Layanan umum menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah:

“Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.

Selanjutnya disebutkan pula pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bahwa:

“Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya”.

Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Penetapan perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif diusulkan oleh Menteri Pendidikan Nasional untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum kepada Menteri Keuangan. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada perguruan tinggi tidak merubah susunan organ yang ada, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum hanya merubah pengelolaan perguruan tinggi dalam hal keuangan saja.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menetapkan standar pelayanan yang dapat diterapkan oleh perguruan tinggi dalam melakukan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Bagi perguruan tinggi yang telah menyesuaikan pola pengelolaannya dengan Badan Layanan Umum dimungkinkan untuk melakukan pengelolaan keuangan sendiri, selain itu pengelolaan Badan Layanan Umum juga memungkinkan suatu perguruan tinggi tidak menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak kepada kas Negara sehingga dana yang didapat oleh perguruan tinggi tersebut dapat digunakan untuk membayar biaya operasional perguruan tinggi.

Dari penjabaran tersebut maka, baik pada perguruan tinggi yang telah berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara maupun perguruan tinggi yang hanya menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, kedua bentuk perguruan tinggi tersebut sama-sama menerapkan sistem akuntabilitas terutama dibidang keuangan dengan tetap berpegangan kepada manajemen perguruan tinggi yang memiliki fungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik dengan tidak mencari keuntungan.

c. Peralihan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah

Berdasarkan bentuk perguruan tinggi yang telah dijabarkan sebelumnya maka peralihan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana peralihan perguruan tinggi dan rancangan Peraturan Pemerintah.

Penyusunan rencana peralihan tersebut dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan pertimbangan dari Senat Akademik yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Tujuan dan sasaran dari perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan.

b) Penahapan, langkah dalam setiap tahap, beserta penjadwalan. Penahapan serta langkah-langkah dalam proses peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan, sedangkan untuk penjadwalan peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan dimuat dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 170/D/T/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan.

c) Kebijakan dasar yang meliputi:

(1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Sistem penjamin mutu yang paling sedikit meliputi :

(a) Kebijakan sistem penjaminan mutu

(b) Manual sistem penjaminan mutu

(c) Standar dalam sistem penjaminan mutu

(d) Dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu

d) Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab Negara yang paling sedikit meliputi :

(1) Susunan organisasi yang ada dalam perguruan tinggi negeri tersebut. Untuk perguruan tinggi negeri yang telah berstatus Badan Hukum Milik Negara susunan organisasinya meliputi:

(a) Majelis Wali Amanat

(b) Dewan Audit

(c) Senat akademik

Sedangkan bagi perguruan tinggi negeri yang belum berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara, harus membentuk organ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang meliputi :

(a) Organ representasi pemangku kepentingan.

(b) Organ representasi pendidik

(c) Organ audit bidang non-akademik

(d) Organ pengelola pendidikan

- (2) Sumber daya manusia serta pengembangannya
- (3) Sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
- (4) Sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi negeri yang telah berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara sistem pengelolaan keuangannya dilakukan secara mandiri dengan prinsip nirlaba. Sedangkan untuk perguruan tinggi negeri yang belum berstatus sebagai Badan Hukum Pendidikan, pengelolaan keuangan dilakukan dengan melakukan penyesuaian dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (5) Sarana dan prasarana (lahan untuk kampus, ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya.
- (6) Daya tampung mahasiswa dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Sedangkan rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 12

ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, sedikitnya harus memuat:

- a) Nama dan tempat kedudukan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
- b) Tujuan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- c) Ciri khas atau konsentrasi bidang dari Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dan ruang lingkup kegiatan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah tersebut. Ruang lingkup yang dimaksud dapat meliputi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian.
- d) Jangka waktu berdirinya Badan Hukum Pendidikan Pemerintah;
- e) Struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan organ yang terdapat dalam suatu Badan Hukum Pendidikan yaitu:

- (1) Organ representasi pemangku kepentingan
- (2) Organ representasi pendidik
- (3) Organ audit bidang non-akademik
- (4) Organ pengelola kepentingan

Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia, organ yang terdapat dalam Badan Hukum Pendidikan Pemerintah tersebut antara lain:

- (1) Majelis Wali Amanat;
- (2) Senat Akademik;
- (3) Dewan Audit;
- (4) Pengelola; dan
- (5) Dewan Guru Besar.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka organ dalam Badan Hukum Pendidikan Universitas Pertahanan tersebut dapat diterima, karena penjelasan Pasal 16 menentukan bahwa organ yang telah ada dapat tetap menggunakan nama yang sama dengan ketentuan organ tersebut memenuhi fungsi dari suatu Badan Hukum Pendidikan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan berupa :

- (1) Fungsi penentuan kebijakan umum
 - (2) Fungsi pengawasan akademik
 - (3) Fungsi audit bidang non-akademik
 - (4) Fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan.
- f) Susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian anggota, serta pembatasan masa keanggotaan organ;
- g) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pimpinan serta masa jabatan pimpinan organ;
- h) Susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan, pengangkatan serta pemberhentian, serta pembatasan masa jabatan pimpinan organ;
- i) Jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal. Kekayaan awal Badan Hukum Pendidikan Pemerintah berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, kecuali tanah yang nilainya ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan dan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

- j) Sumber daya Badan Hukum Pendidikan berupa sumber daya manusia yaitu dosen dan tenaga kependidikan;
- k) Tata cara penggabungan atau pembubaran. Penggabungan sebagaimana yang dimaksud hanya dapat dilakukan dengan Badan Hukum Pendidikan lain yang menyelenggarakan bidang pendidikan yang sejenis.
- l) Perlindungan terhadap pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik;
- m) Ketentuan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- n) Tata cara perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar dilakukan berdasarkan Rapat Organ Representasi Pemangku Kepentingan yang dihadiri oleh seluruh wakil pendiri dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota Organ Representasi Pemangku Kepentingan selain wakil pendiri. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari dilakukan rapat kedua. Tetapi apabila pengambilan keputusan dalam Organ Representasi Pemangku Kepentingan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- o) Tata cara penyusunan dan perubahan anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga ditetapkan dalam Rapat

Organ Representasi Pemangku Kepentingan yang dihadiri oleh seluruh wakil pendiri dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Organ Representasi Pemangku Kepentingan selain wakil pendiri.

- 2) Pengajuan rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah pada organ tertinggi perguruan tinggi.

Rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah memperoleh pertimbangan senat akademik kemudian diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada organ tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk perguruan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara pengajuan rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah ditujukan kepada Majelis Wali Amanat. Sedangkan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah Non-Departemen rencana peralihan dan Peraturan Pemerintah ditujukan kepada Ketua Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

- 3) Pengajuan rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah pada Menteri Pendidikan.

Rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disetujui kemudian disampaikan pada Menteri Pendidikan Nasional. Untuk perguruan tinggi yang pola pengelolaan keuangannya telah disesuaikan dengan bentuk Badan Layanan Umum pengajuannya dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara pengajuan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat, sedangkan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah Non-Departemen pengajuannya dilakukan oleh Ketua Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Pengajuan rencana peralihan kemudian dikoordinasikan Menteri Pendidikan Nasional bersama Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara mengenai :

- a) Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara sebagai kekayaan awal Badan Hukum Pendidikan
- b) Penyesuaian pola pendanaan
- c) Penyesuaian kelembagaan
- d) Penyesuaian status kepegawaian

Rancangan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional kemudian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan harmonisasi.

4) Penetapan rancangan Peraturan Pemerintah oleh Presiden

Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah oleh Presiden.

Dari peralihan bentuk perguruan tinggi tersebut maka sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terdapat 4 (empat) bentuk perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia:

- 1) Perguruan Tinggi Negeri biasa
- 2) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara
- 3) Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan
- 4) Perguruan Tinggi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dari keempat bentuk perguruan tinggi diatas apabila ditinjau dari kedudukannya sebagai subjek hukum (badan hukum), maka perguruan tinggi negeri yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum adalah perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai Badan

Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan. Status badan hukum pada Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, secara tegas diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum disebutkan bahwa:

“Perguruan Tinggi merupakan Badan Hukum milik negara yang bersifat nirlaba”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan disebutkan:

“Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal”.

Kedudukan Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah didapatkan setelah Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai peralihan perguruan tinggi negeri tersebut mendapatkan pengesahan dari Presiden. Dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum menunjukkan bahwa perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan adalah sebagai badan hukum, dimana sebagai

akibat dari status hukumnya, perguruan tinggi tersebut mempunyai kemampuan hukum dalam mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya secara otonom yang dilandaskan keabsahan akademik, kebebasan mimbar, otonomi keilmuan, profesionalisme, dan transparansi baik dibidang akademik maupun dibidang non akademik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum, perguruan tinggi yang dimaksud dapat secara mandiri melakukan hubungan hukum dalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan konsekuensi yuridis maupun praktis, dimana asas universalitas yang dianut oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tidak berlaku bagi perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan. Asas universalitas adalah asas yang menyatakan bahwa semua pendapatan Negara harus disetor ke kas Negara dan semua pengeluaran harus melalui kas Negara.⁴¹

Perbedaan kedudukan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum tersebut, menimbulkan implikasi yang berbeda terutama untuk organ dalam perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri yang tidak berstatus sebagai badan hukum tidak diberikan otonomi sehingga organ dalam perguruan tinggi negeri tersebut pengurusannya masih berada dibawah Departemen Pendidikan

⁴¹ www.depkeu.go.id/dirjen_pembendaharaan.

Nasional. Hal ini mengakibatkan secara yuridis perguruan tinggi tersebut tidak mempunyai kewenangan hukum dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukumnya dengan pihak diluar lingkungan perguruan tinggi. Pernyataan sejalan dengan pendapat guru besar pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja bahwa tujuan perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi badan hukum pendidikan, menjadikan perguruan tinggi tersebut sebagai subjek hukum agar dapat mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya dalam hubungan hukum (*rechtsverhouding*), serta memiliki otonomi di bidang akademik dan nonakademik.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perguruan tinggi negeri tidak mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Organ dalam perguruan tinggi negeri berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Senat Perguruan Tinggi
- 3) Pelaksana akademik

4) Pelaksana administrasi

5) Organ Penunjang

Pimpinan perguruan tinggi negeri diangkat langsung oleh Presiden atas usul Menteri Pendidikan Nasional, pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional, sedangkan senat perguruan tinggi merupakan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi yang memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan perguruan tinggi. Organ-organ lainnya dalam perguruan tinggi merupakan pelaksana dari kebijakan perguruan tinggi yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.

Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh organ-organ dalam perguruan tinggi tersebut merupakan gambaran otonomi perguruan tinggi yang terbatas, sehingga kedudukan perguruan tinggi negeri hanya sebatas perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan.

Keterbatasan wewenang tersebut mulai ditiadakan oleh pemerintah dengan memberikan otonomi pada perguruan tinggi dalam hal pengelolaan keuangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan:

“Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya”.

Sehingga dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengelola keuangan sendiri, dengan tetap berbasis pada manajemen perguruan tinggi. Hal ini tentu tidak merubah organ perguruan tinggi secara signifikan.

Perubahan organ perguruan tinggi yang signifikan terjadi setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Organ perguruan tinggi negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara terdiri dari:

- 1) Majelis Wali Amanat
- 2) Dewan Audit
- 3) Senat Akademik

Perbedaan kewenangan organ perguruan tinggi negeri ini terdapat pada kedudukan Majelis Wali Amanat dalam perguruan tinggi yang berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 9 ayat (2) juga mengatur bahwa Majelis Wali Amanat, dapat mengangkat dan memberhentikan pimpinan perguruan tinggi

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan pemerintah dalam pengelolaan perguruan tinggi hanya sebagai fasilitator karena organ dalam perguruan tinggi memiliki otonomi baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun akademik perguruan tinggi. Sebelumnya kedudukan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan tinggi negeri sangat dominan, dimana seluruh kebijakan internal maupun eksternal perguruan tinggi negeri harus diambil berdasarkan pertimbangan dari pemerintah, hal ini dikarenakan perguruan tinggi tidak berstatus sebagai badan hukum sehingga kedudukan perguruan tinggi negeri masih berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional.

Selain itu perbedaan kedudukan organ pada perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah juga terletak pada kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan pihak diluar lingkungan perguruan tinggi yang diwakili oleh salah satu organ dalam kepengurusan perguruan tinggi tersebut. Untuk perguruan tinggi yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara kewenangan tersebut diserahkan kepada pimpinan perguruan tinggi hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum, yang berisikan:

“Pimpinan mewakili Perguruan Tinggi di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan perguruan tinggi”.

Perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai Badan Hukum Pendidikan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan pihak diluar lingkungan perguruan tinggi diwakili oleh Organ Pengelola Pendidikan Tinggi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang berbunyi:

“i. bertindak keluar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar”.

Berdasarkan penjabaran mengenai peralihan perguruan tinggi negeri tersebut, maka bentuk hukum Badan Hukum Pendidikan Pemerintah tidak ubahnya Perseroan Terbatas dimana kedudukan Organ Representasi Pemangku Kepentingan setingkat dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat pimpinan perguruan tinggi, sedangkan organ lainnya dalam Badan Hukum Pendidikan Pemerintah berkedudukan sebagai pelaksana dan pengawas dari Badan Hukum Pendidikan. Organ pelaksana dalam Badan Hukum Pendidikan dipegang oleh Organ Pengelola Pendidikan yang dipimpin

oleh Rektor, sedangkan pengawasan Badan Hukum Pendidikan dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

- 1) Pengawasan akademik
- 2) Pengawasan non-akademik

Pengawasan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dilakukan oleh Organ Representasi Pendidik. Organ Representasi Pendidik menjalankan fungsi utama yaitu mengawasi kebijaksanaan dan pelaksanaan akademik dari Organ Pengelola Pendidikan. Sedangkan pengawasan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dibidang non-akademik (manajemen dan keuangan) dijalankan oleh Organ Audit Non-Akademik yang tugas utamanya adalah mengevaluasi kinerja Organ Pengelola Pendidik di bidang manajerial dan keuangan. Hasil pengawasan kedua organ dalam Badan Hukum Pendidikan Pemerintah tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan Organ Representasi Pemangku Kepentingan menyangkut kinerja Organ Pengelola Pendidik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Organ Pengelola Pendidikan wajib memberikan laporan berupa:

- 1) Laporan bidang akademik
- 2) Laporan bidang non akademik

Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sedangkan laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan. Penyesuaian dan penyampaian laporan tahunan perguruan tinggi negeri dilakukan secara tertulis oleh pemimpin Organ Pengelola Pendidikan kepada Organ Representasi Pemangku Kepentingan. Apabila laporan tahunan tersebut tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang bersifat materiil maka laporan tersebut dapat disahkan oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan. Dengan demikian pimpinan Organ Pengelola Pendidikan dibebaskan dari tanggung jawab atas laporan tahunan tersebut. Namun apabila setelah pengesahan laporan tahunan ternyata ditemukan hal baru yang membuktikan sebaliknya, maka pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan laporan tahunan Organ Pengelola Pendidikan, maka oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan dibuat laporan tahunan perguruan tinggi negeri secara tertulis yang dilaporkan dalam rapat pleno Organ Representasi Pemangku Kepentingan. Laporan tahunan tersebut dievaluasi oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan dan disertai dengan hasil

evaluasi rapat secara tertulis diberitahukan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Laporan keuangan tahunan untuk perguruan tinggi negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi. Laporan keuangan tahunan tersebut harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman.⁴²

Perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dapat secara mandiri mengelola dan mencari sumber keuangannya, meskipun dalam hal ini keleluasaan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dibatasi dengan prinsip nirlaba berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan mengatur bahwa prinsip nirlaba yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Meskipun demikian prinsip nirlaba yang dimiliki oleh Badan Hukum Pendidikan Pemerintah memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya,

⁴² Harlien Budiono, *Badan Hukum Pendidikan*, Makalah Seminar Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, 14 November 2009, Semarang, hal.8-11.

dalam hal ini tidak ada aturan yang tegas mengenai batas pencarian dana yang dibolehkan oleh pemerintah bagi perguruan tinggi.

Peralihan bentuk perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah tentu saja membawa dampak pada kedudukan sumber daya manusia dalam Badan Hukum Pendidikan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, sumber daya manusia Badan Hukum Pendidikan terdiri dari:

- 1) Pendidik
- 2) Tenaga Kependidikan

Sumber daya manusia Badan Hukum Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan pegawai Badan Hukum Pendidikan.

Sumber daya manusia perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil harus membuat perjanjian kerja dengan pemimpin Organ Pengelola Pendidikan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, dalam perjanjian kerja tersebut berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen:

“Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Sebagai akibat dari perjanjian kerja yang dibuat antara Pegawai Negeri Sipil dengan Organ Pengelola Pendidikan Badan Hukum Pendidikan maka berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan:

“Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh remunerasi dari:

- a. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan”.

Remunerasi atau imbal jasa yang memperhatikan beberapa faktor yang semuanya diberikan suatu nilai untuk penghitungan gaji seorang dosen. Faktor-faktor tersebut antara lain jenis dan waktu kegiatan serta beban pada masing-masing kegiatan yang dikaitkan dengan jumlah mahasiswa yang harus ditangani.⁴³

⁴³ Heru Suhartanto, *Petunjuk Pemakaian Sistem Remunerasi Dosen*, Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2007, hal.6.

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa Pegawai Negeri Sipil mendapat remunerasi tidak hanya dari pemerintah berupa gaji dan tunjangan tetapi juga dari Badan Hukum Pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.

2. Hambatan Peralihan Perguruan Tinggi Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah

Penerapan bentuk baru dalam pelebagaan pendidikan terutama perguruan tinggi di Indonesia perlu mendapatkan pembahasan yang cermat. Hal ini dikarenakan proses pendidikan bukan semata-mata milik pemerintah atau negara, melainkan juga milik masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan. Dengan kata lain negara bukanlah pemilik melainkan hanya sebagai fasilitator dalam proses pendidikan.

Dalam peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut terdiri dari :

a. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar perguruan tinggi negeri terutama dalam hal persiapan peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, dimana dalam hal persiapan peralihan tersebut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peralihan

perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah belum mengakomodir semua bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pada pelaksanaannya ditemukan bahwa perguruan tinggi negeri yang belum berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara, harus terlebih dahulu merubah bentuk perguruan tinggi negeri dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang pengaturannya didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang kurang memadai ini menghambat proses peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, walaupun pemerintah telah berupaya untuk menutupi kekurangan perundang-undangan yang ada. Upaya memperlancar peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional nomor: 170/D/T/2010 tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan. Surat Edaran Menteri Pendidikan tersebut mengatur prioritas perguruan tinggi negeri yang akan beralih menjadi Badan Hukum Pendidikan, guna mempermudah pembahasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara.

Hambatan eksternal lainnya dalam proses peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan terdapat dalam hal kepengurusan peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan yang melibatkan banyak pihak yaitu Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara. Hal ini mengakibatkan kepengurusan peralihan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah tidak efektif dan tidak efisien dalam hal waktu dan biaya. Sehingga diperlukan upaya untuk mempermudah peralihan bentuk perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dengan membentuk satu badan khusus yang didalamnya terdapat unsur-unsur dari Departemen Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara yang menangani peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.

b. Hambatan Internal

Selain hambatan eksternal seperti yang telah dikemukakan diatas, hambatan lain yang terdapat dalam peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yaitu hambatan internal, merupakan hambatan yang berasal dari dalam perguruan

tinggi tersebut berupa ketidaksiapan sumber daya manusia perguruan tinggi negeri serta pemisahan kekayaan Negara untuk kekayaan awal Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, mengakibatkan proses peralihan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah terhambat.

Proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah membuat perubahan yang cukup mendasar bagi pengelolaan sebuah perguruan tinggi negeri terutama dalam hal kelembagaan dan pengelolaan keuangan. Perubahan kelembagaan dan pola pengelolaan keuangan ini berdasarkan pada fungsi pokok yang ada dalam suatu Badan Hukum Pendidikan yaitu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan berupa :

- 1) Fungsi penentuan kebijakan umum
- 2) Fungsi pengawasan akademik
- 3) Fungsi audit bidang non-akademik
- 4) Fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan.

Fungsi yang ada dalam organ-organ yang dimiliki oleh Badan Hukum Pendidikan pemerintah tersebut turut mempengaruhi pola pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri, dimana perguruan tinggi yang melakukan peralihan menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan melakukan pengelolaan dana secara mandiri berdasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka bagi perguruan tinggi yang belum melakukan pola pengelolaan keuangan secara mandiri harus melakukan perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangannya. Dalam hal ini sumber daya manusia perguruan tinggi masih belum siap dalam mengelola keuangan secara mandiri karena pada pengelolaan dan pengambilan keputusan pada perguruan tinggi yang berstatus sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, seluruh keputusan mengenai pengelolaan keuangan diserahkan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Selain itu dalam pelaksanaannya bentuk Badan Hukum Pendidikan yang sifatnya nirlaba dan mandiri masih belum bisa diterapkan terutama dalam hal pemisahan kekayaan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, karena untuk melakukan pemisahan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dimana kekayaan awal BHPP, BHPPD dan BHPM berasal dari kekayaan

pendiri yang dipisahkan, maka Pemerintah selaku pendiri dari Badan Hukum Pendidikan harus memisahkan kekayaannya sebagai kekayaan awal dari suatu perguruan tinggi yang berbentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana peralihan perguruan tinggi dan rancangan Peraturan Pemerintah.

- b. Pengajuan rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah pada organ tertinggi perguruan tinggi untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Pengajuan rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disetujui pada Menteri Pendidikan Nasional. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional kemudian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan harmonisasi.
- d. Penetapan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah oleh Presiden.

Status badan hukum perguruan tinggi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah diperoleh setelah mendapatkan penetapan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh Presiden.

- 2. Hambatan-hambatan dalam proses peralihan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan meliputi 2 (dua) hal yaitu :
 - a. Hambatan eksternal yang berasal dari luar perguruan tinggi, berupa ketidaksiapan undang-undang menampung segala ketentuan mengenai peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
 - b. Hambatan internal yang berasal dari perguruan tinggi negeri itu sendiri, berupa ketidaksiapan sumber daya manusia perguruan tinggi

negeri serta sulitnya melakukan pemisahan kekayaan Negara sebagai kekayaan awal yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi negeri yang beralih bentuk menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya perihal proses peralihan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam proses Badan Hukum Pendidikan yaitu dalam hal peralihan perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan hendaknya diperlukan adanya badan khusus yang didalamnya terdapat unsur-unsur dari departemen yang terkait dalam kepengurusan peralihan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus menentukan kriteria mengenai perguruan tinggi negeri yang dapat beralih menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, hal ini sehubungan dengan perbedaan kesiapan yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chidir Ali, 1975, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Djohan Makmur, 1993, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, IDSN, Jakarta.
- Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- H.A.R Tilaar, 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Heru Suhartanto, 2007, *Petunjuk Pemakaian Sistem Remunerasi Dosen*, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Jakarta.
- Man .S. Sastrawidjaja, 2005, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung.
- R. Rido Ali, 1984, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya, Bandung.
- Retnowulan Sutantio, *Holding Company, Merger dan Lain-lain Bentuk Kerja Sama Perusahaan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yoke Tju Parmah Komaruddin, 2002, *Kamus istilah Karya Tulis Ilmiah*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan.

Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 170/D/T/2010 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Menjadi Badan Hukum Pendidikan.

C. Makalah

Dianing Sari, *Kementerian Segera Kumpulkan PTN*, Koran Tempo, 5 April 2010.

Habib Adjie, *Pendirian Badan Hukum Pendidikan Masyarakat*, Makalah Seminar Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, 14 November 2009, Semarang

Harlien Budiono, *Badan Hukum Pendidikan*, Makalah Seminar Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, 14 November 2009, Semarang.

Johannes Gunawan, *Badan Hukum Pendidikan Penyebab Pendidikan Mahal, Komersial dan Liberal*, Warta Hukum dan Perundang-undangan Vol.10 No.1, 2009, Jakarta.

M.J Widijatmoko, *Akta-Akta Badan Hukum Pendidikan Masyarakat, Badan Hukum Satuan Pendidikan dan Badan Hukum Penyelenggara*, Makalah Seminar Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, Ikatan Notaris Indonesia, 14 November 2009, Semarang.

D. Internet

Rimas Kautsar, 2009, *Kajian Umum Tentang BHP*, [www.google/ fidi's site.com](http://www.google.com/fidi's%20site.com).

Willy Masaharu, 2009. *BHP Paradigma Baru atau Privatisasi Pendidikan*, [www.suara pembaharuan. com](http://www.suara.pembaharuan.com).

Yustisia Rachman, 2009, *Pendalaman BHP*, www.carakita.com.

www.depdiknas.go.id

[www.depkeu.go.id/dirjen perbendaharaan](http://www.depkeu.go.id/dirjen%20perbendaharaan)

www.dikti.go.id

www.tempo.com